



KAJIAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN REJANG LEBONG

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG
PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM
TIRTA BUKIT KABA



DISUSUN ATAS KERJASAMA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU



REJANG LEBONG

JUNI 2025



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak diucapkan, kecuali mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah, S.W.T yang telah memberikan rahmat berupa kekuatan dan kesehatan yang tiada ternilai sehingga Kajian Akademik Rancangan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba ini telah dapat diselesaikan.

Penyusunan Kajian Akademik merupakan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023. Kajian Akademik ini pada prinsipnya merupakan kajian empirik serta kajian Literatif, Intensif dan Sistematis terhadap beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait Penghapusan Piutang Pelanggan di perusahaan umum daerah air minum. Penyusunan Kajian Akademik ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan lahirnya Rancangan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Sebagai sebuah hasil penelitian, tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Kajian Akademik yang terutama disebabkan oleh keterbatasan waktu yang diberikan, namun kekurangan dan kelemahan tersebut diharapkan dapat dilengkapi pada saat penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Kajian Akademik baik berupa pikiran, tenaga maupun data yang dibutuhkan sehingga naskah akademik ini dapat terselesaikan. Semoga Kajian

Akademik ini bermanfaat dalam pembangunan hukum di Kabupaten Rejang Lebong.

Bengkulu, Juni 2025
Tim Penyusun FH UNIB
Ketua,



Dr. M. Yamani, S.H.,M.Hum, CIQaR
NIP. 19650310199203 1 005

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penyusunan	7
D. Kegunaan Kajian Akademik	7
E. Dasar Hukum.....	8
BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Teoritis Pendukung	10
B. Kerangka Konsep	18
C. Praktik Empiris	30
D. Urgensi Pembentukan Peraturan Bupati.....	52
E. <i>Regulatory Impact Assessment (RIA)</i>	56
F. Landasan Pembentukan Peraturan Bupati	59
BAB III SASARAN, ARAH, JANGKAUAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI	
A. Sasaran Pengaturan	70
B. Arah Pengaturan	70
C. Jangkauan Pengaturan.....	71
D. Materi Muatan	71
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Air merupakan barang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Bahkan, sebegitu pentingnya Air hingga dalam Al-Qurán Surat An Nahl ayat 65 dikatakan “*Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)*”.¹ Ayat tersebut menggambarkan bahwa air menjadi sumber kehidupan di bumi dan menjadi unsur dalam keberlangsungan makhluk hidup.²

Pentingnya keberadaan air bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup, termasuk manusia menjadi pertanda bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa air, sehingga pemenuhannya menjadi vital bagi suatu negara. Vitalnya pemenuhan air bagi manusia hingga dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) mencantumkannya sebagai Agenda Keenam yakni Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak. Dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/70/1 Tentang *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, dimana ditetapkan bahwa pemenuhan pembangunan berkelanjutan ditargetkan selesai tahun 2030, yang salah satunya adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang dengan Indikator Utamanya adalah tercapainya akses menyeluruh dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua orang.³

¹ Al-Qurán Surat An Nahl ayat 65.

² Arinto Nurcahyono,dkk, Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air, *MIMBAR*, Vol. 31, No. 2, 2015, Hlm. 390

³ Goal 6 UN General Assembly Resolution Number A/RES/70/1.

Pemenuhan air bersih bagi setiap orang sebagaimana yang diamanatkan dalam Goal 6 Agenda Pembangunan Berkelanjutan hingga saat ini masih belum optimal. Tercatat dalam pemenuhannya secara global pemenuhan akses menyeluruh terhadap layanan air minum yang layak/sehat masih terlaksana 73 %. Belum optimalnya capaian global terhadap penyediaan air minum yang layak/sehat didorong oleh kinerja negara-negara yang masih belum maksimal dalam memberikan layanan air minum bagi masyarakatnya. Salah satu negara yang masih belum optimal dalam pemenuhan layanan air minum bagi masyarakatnya adalah Indonesia. UN Water mencatat hingga saat ini (2025), pemenuhan layanan air minum yang layak/sehat baru mencapai 30% dari total populasi masyarakat Indonesia.⁴ Permasalahan dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat Indonesia dikarenakan meningkatnya kerusakan lingkungan akibat penurunan kondisi lingkungan di daerah aliran sungai hingga deforestasi hutan yang terjadi,⁵ keseimbangan dalam lokasi cadangan air dan penggunaannya⁶, ketersediaan air yang konstan bahkan dalam beberapa kasus cenderung menurun⁷, serta distribusi air bersih oleh Perusahaan Air Minum Pemerintah⁸.

Perusahaan Air Minum di Indonesia sudah ada sejak tahun 1968 dengan kapasitas produksi pada saat itu sebesar 9.000 liter per detik.⁹ Saat ini, Pemerintah Indonesia memberikan penugasan

⁴ Ibdi, <https://sdg6data.org/en/country-or-area/Indonesia>.

⁵ Samsuri , dkk, Land degradation index of tropical forest landscape in Batang Toru watershed using spatial analysis, *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 280, 2019, Hlm. 2. doi:10.1088/1755-1315/280/1/012008

⁶ Umami, Afriza, dkk, A review on water management issues: potential and challenges in Indonesia, *Springer Nature Link*, Volume 8, article number 63, (2022), hlm. 3

⁷ Andi Setyo Pambudi, Overview and evaluation of the Indonesia's water resources management policies for food security, *InJAST*, Volume 2, Number 2, October 2021, hlm. 85, DOI: 10.33751/injast.v2i2.3586.

⁸ Eni Muryani, Literature review: Water quality and public health problems in developing countries, *AIP Conf. Proc.* Volume 2363, Issue 1, 2021, Hlm. 3. <https://doi.org/10.1063/5.0061561>

⁹ Sihite V. Majalah Bulanan Air Minum. *Perpamsi [Internet]*, 2017 Sep; (264), Available from:

kepada Perusahaan Umum Daerah (PDAM) dalam pemenuhan kebutuhan air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹⁰ Namun, dalam perjalannya banyak Perusahaan Umum Daerah yang tidak dapat memberikan layanan dengan baik. Berdasarkan data Direktorat Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023, dari 394 BUMD Air Minum, 258 BUMD Air Minum berstatus Sehat (65,48 %), 96 BUMD Air Minum berstatus Kurang Sehat (24,37 %) dan 40 BUMD Air Minum berstatus Sakit (10,15 %).¹¹

Kondisi Perusahaan Air Minum Daerah saat ini, menjadi cerminan dalam pemberian layanan air minum yang layak/sehat bagi masyarakat. Secara rasional, semakin baik status Perusahaan Air Minum Daerah, maka semakin baik pula layanan air minum kepada masyarakat. Dalam Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan penilaian kinerja pada Perusahaan Air Minum Daerah dalam 4 (empat) aspek, yaitu Aspek Keuangan, Aspek Pelayanan, Aspek Operasional, dan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).¹² Aspek keuangan menjadi salah satu penilaian penting dalam pelayanan air minum pada Perusahaan Air Minum Daerah, salah satunya adalah besarnya piutang pelanggan tak tertagih dalam arus Perusahaan Air Minum Daerah.

Efektivitas Penagihan adalah indikator yang dapat menunjukkan sejauh mana BUMD Air Minum mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air kepada pelanggan (piutang air) secara efektif sehingga menjadi penerimaan BUMD Air

<https://www.perpamsi.or.id/majalah/view/2017/8/264/94/makna-pelangga-bagi-pdam1>

¹⁰D P Indah dan A P Karpriana, Estimating Opportunity Cost as A Tool to Evaluate Water Loss Management of Non-Revenue Water at PDAM Tirta Khatulistiwa, *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 930, 2021, hlm. 1, doi:10.1088/1755-1315/930/1/012008 .

¹¹ Desrah, dkk, *Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2024, Executive Summary*, Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, 2024, hlm. 16.

¹² Ibid.

Minum. Dari 394 BUMD Air Minum, 281 atau 71,3% mampu mencapai kinerja Efektivitas Penagihan di atas 85%, dan 113 atau 28,7% mencapai kinerja Efektivitas Penagihan di bawah 85%.¹³

Salah satu Perusahaan Air Minum Daerah yang menghadapi persoalan penagihan pada piutang pelanggan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Bukit Kaba, Kabupaten Rejang Lebong. Secara historis PDAM Kabupaten Rejang Lebong dibangun atas kerjasama Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda pada tahun 1978 dan pembangunannya selesai pada tahun 1979, pada waktu itu masih diberi nama BPAM (Badan Pengelola Air Minum) yang secara organisatoris masih berada di bawah pengawasan Departemen Pekerjaan Umum Sub Dinas Cipta Karya. Pada tanggal 14 Februari 1986 status BPAM berubah menjadi PDAM Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Dirjen Cipta Karya dengan Gubernur Bengkulu Nomor 02/BA/CK/1986 dan dari Gubernur Bengkulu kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong dengan Berita Acara Nomor 690/737/1986 pada tanggal 14 Februari 1986.

PDAM Kabupaten Rejang Lebong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Rejang Lebong. Kemudian, hadirnya paradigma baru pengelolaan BUMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengambil kebijakan mengubah status hukum PDAM menjadi Perumda Air Minum dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Sama seperti Perusahaan Daerah Air Minum lainnya, Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba diserahkan tugas

¹³ Ibid, hlm. 31

melaksanakan dua fungsi sekaligus, yakni fungsi sosial dan fungsi komersial, namun fungsi komersial belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga PDAM belum dapat berbuat banyak dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Saat ini tercatat 14.864 pelanggan yang terlayani oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba. Walaupun berdasarkan Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2024, Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba mendapatkan predikat Sehat, Namun Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Tahun 2024 menunjukkan jumlah piutang pelanggan dari tahun 1980-2022 mencapai Rp. 4.800.964.222, sedangkan jumlah piutang aktif pelanggan sampai dengan Desember 2024 mencapai Rp. 10.278.306.840. Jumlah piutang pelanggan tersebut tentu menjadi kendala khususnya bagi operasional dan pembukuan pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan lembaga yang mengawasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui Laporan Evaluasi Kinerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong Tahun Buku 2023, Nomor PE.09/LHP-135/PW06/4/2024 tertanggal 14 Juni 2024 memberikan rekomendasi kepada Direktur Perusahaan agar mengusulkan penghapusan piutang kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanpa menghapuskan hak tagih piutang dan mengoptimalkan kinerja tim penagihan piutang. Berdasarkan Rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini Bupati selaku KPM akan membentuk Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghapusan piutang pelanggan air minum pada Perumda Tirta Bukit Kaba. Pedoman ini diberikan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan Bupati Rejang Lebong dalam penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,

pembinaan serta pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba perlu disertai kajian yang dituangkan dalam Kajian Akademik, sebagai landasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba. Di samping itu, dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, disyaratkan bahwa dalam setiap pengharmonisasian Peraturan Kepala Daerah, disertai Penjelasan/Kajian Akademik. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagai syarat formil dalam pembentukan Peraturan Bupati.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa yang menjadi pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Penghapusan Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba?
2. Apa yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba?
3. Apa yang menjadi Sasaran, Jangkauan dan Ruang Lingkup Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba?

C. TUJUAN KAJIAN AKADEMIK

1. Untuk menentukan pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba.
2. Untuk menentukan landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba.
3. Untuk merumuskan Sasaran, Jangkauan, dan Ruang Lingkup Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba.

D. KEGUNAAN KAJIAN AKADEMIK

Penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba, dilihat dari aspek pembentukan produk hukum daerah, merupakan upaya untuk memenuhi persyaratan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dilihat dari aspek penentuan materi muatan produk hukum daerah, maka Kajian Akademik ini memiliki kegunaan sebagai:

- a. Landasan pemikiran dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba.
- b. Acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong

tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba.

E. METODE PENELITIAN

Penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang usaha perkebunan. Bahan hukum sekunder yaitu berupa dokumen, buku teks, jurnal hukum, media massa, dan bahan lainnya sepanjang berkait dengan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

Di samping bahan hukum tersebut di atas, agar dalam kajian kajian akademik ini dapat lebih komprehensif, maka dalam kajian juga didukung oleh data non hukum yang berkaitan yaitu berupa data dan informasi terhadap berbagai fakta hukum, gejala sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan hidup. Data non-hukum ini sangat penting, karena akan sangat menentukan kedalaman dan validitas hasil kajian.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara melakukan penelusuran pada sumber bahan hukum, yaitu melalui lembaran negara dan lembaran daerah. Pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier yaitu dengan cara melakukan

studi kepustakaan terhadap berbagai referensi terkait dengan persoalan di bidang penyelenggaraan badan usaha milik daerah.

Pengumpulan data dan penggalian informasi pendukung dilakukan melalui wawancara secara langsung dan mendalam terhadap beberapa narasumber atau informan, yang dalam hal ini para pejabat yang memiliki kewenangan terkait kajian yang dilakukan. Setelah semua bahan hukum dan juga data atau informasi terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan, yaitu dengan melakukan klasifikasi dan sinkronisasi sesuai dengan pokok bahasan masing-masing.

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan hukum (gramatikal, authentic, teleologis). Analisis terhadap data penunjang dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan secara kualitatif terhadap semua data dan fakta yang telah dikumpulkan dan diolah. Langkah selanjutnya yaitu hasil analisis disusun secara sistematis dan logis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji, kemudian disusun dalam bentuk laporan hasil kajian berupa kajian akademik, yang dijadikan acuan atau pedoman dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A TEORI PENDUKUNG

1. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Air yang layak bagi masyarakat

Air merupakan sumber daya alam yang paling penting sebagai jaminan serta penentu kelangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi. Air bukan hanya sekadar kebutuhan konsumsi akan tetapi juga penopang berbagai aspek kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Kehidupan manusia tidak akan dapat dilepaskan dari kebutuhannya akan fungsi air. Sementara tidak seluruh air dimanfaatkan dengan baik, manusia sendiri hanya mempergunakan air bersih dalam mendorong kesehariannya. Umumnya masalah yang berkaitan dengan air bersih ini terdiri atas 3 hal diantaranya adalah kualitatif, kuantitatif, dan kontinuitas.¹⁴

Permasalahan kuantitatif berkenaan dengan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat dalam menunjang siklus kehidupannya. Permasalahan kualitatif mengacu pada kualitas air bersih yang diperoleh masyarakat. Sedangkan kontinuitas merupakan permasalahan terkait dengan keberlangsungan ketersediaan air minum di tengah masyarakat. Ketiga permasalahan tersebut dapat menjadi pemicu dari kelangkaan air bersih di tengah masyarakat.

Kelangkaan air bersih memiliki pengaruh yang serius terhadap pertumbuhan manusia. Berbagai macam persoalan dapat timbul sebagai akibat dari tidak

¹⁴ Eva Rolia, dkk, Penyediaan Air Bersih Berbasis Kualitas, Kuantitas Dan Kontinuitas Air, *TAPAK*, Vol.12 No. 2, Mei 2023, hlm. 155-160.

terpenuhinya kebutuhan atas air bersih dan minimnya akses terhadap air bersih. Secara garis besar persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat dari kurangnya akses terhadap air bersih antara lain seperti masalah kesehatan,¹⁵ persoalan pendidikan yang disebabkan oleh lebih banyaknya waktu yang dihabiskan untuk mengakses air dibandingkan dengan waktu untuk belajar khususnya bagi anak-anak serta pertumbuhan ekonomi yang terganggu sebab alih-alih berpikir untuk berkembang secara ekonomi, orang hanya akan berpikir bagaimana mempertahankan hidup.¹⁶ Oleh karenanya negara bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas air bersih bagi warga negaranya.

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negara, khususnya terhadap air bersih tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Kekuasaan negara berlandaskan pada konsepsi kedaulatan. Konsepsi kedaulatan berkenaan dengan pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan ini bisa dipandang dari kekuasaan di bidang politik dan kekuasaan di bidang ekonomi. Dalam konsepsi kedaulatan raja misalnya kedaulatan yang dimiliki oleh raja dari segi politik adalah kedaulatan atas rakyatnya sementara dari segi ekonomi adalah kedaulatan atas kekayaan atau harta benda sebagaimana dalam konsep perdata termasuk kekayaan atas tanah dan air sebagai sumber penghidupan,¹⁷ dan dijamin oleh Konstitusi Indonesia.

¹⁵ Nicola Bulled, Conceptualizing Biopolitics: Citizen-State Interactions in the Securing of Water Services in South Africa, *Medical Anthropology*, Issue 6, 2015, hlm. 12. <https://doi.org/10.1080/01459740.2015.1050490>.

¹⁶ Helmi Kasim, Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, 2015, hlm. 355

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005, hlm. 147

Berdasarkan UUD 1945, sebagai konstitusi tertulis Indonesia, konsep kedaulatan yang berlaku adalah kedaulatan rakyat yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, kekuasaan tertinggi, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya air, dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pemegang kedaulatan tertinggi yakni rakyat. UUD 1945 menjadi pedoman bagaimana penyelenggaraan kedaulatan rakyat ini dilakukan.¹⁸

Perspektif konstitusional mengenai tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara atas air berlandaskan pada konsep penguasaan oleh negara atas sumber daya alam yang diturunkan dari gagasan kedaulatan rakyat. Dasar konstitusionalnya disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 khususnya yang mengatur mengenai penguasaan oleh negara atas bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep hak menguasai negara berdasarkan ketentuan ini telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dan menjadi yurisprudensi yang juga dirujuk dalam putusan pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air.

Dalam perspektif ini, air dipandang sebagai sumber daya alam yang terbatas yang sifatnya fundamental bagi kehidupan. Sehingga kepemilikan atas air, sebagaimana kepemilikan atas sumber daya alam lainnya oleh negara, didasarkan pada konsepsi kepemilikan publik karena publik lah yang harus dipenuhi akses dan kebutuhannya atas air. Oleh karenanya, konsep pengelolaan sumber

¹⁸ Maretta, Vina. "Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Bagi Masyarakat Di Indonesia." Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia. Vol. 1. 2021, hlm. 362

daya air didasarkan pada kewenangan negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Negara dalam hal ini memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan pengelolaan air yang merupakan kebutuhan dasar warga negara. Kelalaian negara dalam mempraktekkan penguasaannya atas sumber daya air dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Dalam masa sekarang air sangat diperlukan sehingga hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan HAM.¹⁹ Ketersediaan air bersih merupakan HAM menjadi pokok kesejahteraan hidup masyarakat. Kebutuhan air dalam HAM mengartikan 2 hal yakni pengakuan bahwa adalah sumber kebutuhan yang sangat penting bagi manusia sehingga pada sisi yang lain sangat dibutuhkannya perlindungan antara 1 orang dalam mendapatkan akses untuk mendapatkan air bersih. Untuk keamanan tersebut sangat diperlukan hak bagi air bersih untuk mendapatkan tempat serta hak dalam HAM. Kebutuhan air dari tahun ke tahun memang selalu naik seiring dengan berkembangnya populasi masyarakat dan pemukiman di muka bumi, maka kebutuhan air bersih di berbagai negara sangat penting untuk berkelangsungannya kehidupan manusia.²⁰

Pemenuhan hak atas air bersih merupakan tanggung jawab dari negara. Hal tersebut sebagaimana

¹⁹ Dalam Kasus Tatar Vs. Romania, Europe Justice Court menyatakan bahwa pencemaran terhadap air merupakan bagian dari pelanggaran hak atas keseharian dan lingkungan yang aman. Selanjutnya lihat Gulyaeva, Elena Evgenyevna, The Right To A Balanced And Healthful Ecology In The Legal Framework Of The European Convention Of Human Rights And Case Law Of The Ecthr, *Revista Opiniao Juridica*, Volume 22 Number 33, 2022, p103-134, hlm. 124. Doi: 10.12662/2447-6641OJ.V20I33.P103-134.2022

²⁰ Moh Fadli, *Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Oleh Masyarakat Melalui Transparansi Pengawasan Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Tulungagung*, 2008, 1-20.

yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi manusia.²¹ Artinya, negara berkewajiban dalam tiga hal, yaitu (1) menghormati dengan cara mengendalikan diri sendiri setiap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pencemaran sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari; (2) melindungi dengan melakukan tindakan untuk mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga terhadap unsur-unsur penting hak atas air; dan (3) memenuhi dengan melakukan tindakan legislatif, administratif, anggaran, dan yudikatif untuk memenuhi kebutuhan dan hak atas air. Kewajiban-kewajiban tersebut menunjuk pada tingkat keterlibatan negara dan pemerintah dalam pemenuhan hak atas air.²²

2. Teori Good Governance dalam Pengelolaan BUMD

Prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMD, dapat mengadopsi prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengelolaan BUMN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

²¹ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²² Rahayu dan Tri Retnaningsih Soeprobowati, Implementation of State Obligations and Responsibility Ensuring the Availability of Clean Water in Karimunjawa Islands, E3S Web of Conferences 31, 2018, hlm. 2. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183109004>

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GGC) adalah sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).²⁴

Untuk prinsip-prinsip GCG diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, yaitu sebagai berikut:

- 1) Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan;
- 2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- 3) Pertanggungjawaban (*responbility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 4) Kemandirian (*independency*) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

²³Dedi Kusmayadi, dkk, *Good Corporate Governance*, LPPM Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2015, h. 8.

²⁴*Ibid.*

- perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 5) Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan. Di samping itu, penggunaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat:²⁵

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendeklegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Sebagai langkah nyata pengakuan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam pengelolaan perusahaan negara dalam perusahaan daerah, telah disusun beberapa peraturan yang berkenaan dengan implementasi *Good Corporate Governance* yaitu:

- 1) Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 106 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri BUMN Nomor 23 Tahun 2000

²⁵Ibid, h.13.

yang mengatur dan merumuskan tentang pengembangan praktik *good corporate governance* dalam perusahaan perseroan, kemudian disempurnakan dengan KEP-117/M-MBU /2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN.

- 2) Keputusan Menteri BUMN Nomor 103 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komite Audit.
- 3) Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal No. SE. 03/PM/2000 yang merekomendasikan pada perusahaan publik untuk memiliki Komite Audit.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.
- 5) Pedoman Umum Implementasi GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *governance*.

Upaya menerapkan praktik *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BUMD, mengharuskan setiap BUMD memiliki visi bisnis dan pelayanan yang terukur. Secara umum visi BUMD harus mengandung unsur inovatif dan terpercaya dan mewujudkan BUMD yang berkinerja tinggi dan berkelanjutan melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Visi yang dipaparkan tersebut pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah mewujudkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Visi baru tersebut menunjukkan arah yang lebih kuat nuansa dinamika dan proaktif inovatifnya. Visi tersebut tetap konsisten dengan orientasi pada pembaharuan manajemen BUMD, melalui pendekatan kinerja yang pada dasarnya adalah bersifat peran dalam proses terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.

Terwujudnya visi yang dikemukakan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap pengelola BUMD. Agar visi tersebut dapat direalisasikan untuk dijabarkan lebih lanjut menjadi misi yang lebih nyata.

Adapun misi BUMD secara umum ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan BUMD yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan risiko, pengendalian dari tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan kinerja yang berkelanjutan.
- 2) Memberikan layanan yang berkualitas tinggi.
- 3) Menyediakan BUMD bagi layanan yang memuaskan masyarakat dan *stakeholders*.
- 4) Mengembangkan usaha yang dibutuhkan masyarakat dan *stakeholders*.
- 5) Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten.

Berdasarkan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan pengelolaan BUMD ditentukan:

- (1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:
 - a. tata cara penyertaan modal;
 - b. organ dan kepegawaian;
 - c. tata cara evaluasi;
 - d. tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
 - f. kerjasama;
 - g. penggunaan laba;
 - h. penugasan Pemerintah Daerah;
 - i. pinjaman;
 - j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
 - k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
 - l. perubahan bentuk hukum;
 - m. kepailitan; dan
 - n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

B. KERANGKA KONSEP

1. Penugasan BUMD dalam Pemberian Layanan Kepada Masyarakat.

Konsep negara *welfare state* yang digagas oleh Jeremy Bentham lebih menekankan pada adanya kewajiban negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui jaminan bagi tercapainya standar hidup yang

berkualitas bagi setiap warga negaranya.²⁶ Selanjutnya, dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka Negara melalui pemerintah diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Usaha baik berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam tersebut.²⁷

Hal ini selaras dengan bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (2), yang menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Merujuk pada bunyi ketentuan pasal tersebut, maka pemerintah baik Pusat maupun Daerah selain memiliki kewenangan untuk membentuk sekaligus mengatur arah kegiatan perusahaan yang telah dibentuknya, juga wajib mengarahkan pada tujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, melalui penyediaan dan pemenuhan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk penyediaan air bersih. Pemerintah baik pusat maupun di daerah, dalam melaksanakan sebagian dari tanggung jawabnya guna pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMND) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMN/D memperoleh sebagian kewenangan dari negara untuk menyelenggarakan produksi barang dan jasa termasuk barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat. Dan, untuk

²⁶ Sindi Fitria dan Tundjung Herning Sitabuana,2021, Penerapan Konsep Welfare State Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No.2:51

²⁷ Ridha Wahyuni, Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia(Studi: Sengketa Pemenuhan Hak Atas Air Antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan Warga di Perumahan Sentul City), *UNES Law Review*, Volume 6 Nomor 4, 2024, hlm. 12144

mempermudah pelaksanaan dan pengawasan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah bisa mendelegasikan pelaksanaan kewenangan tersebut kepada BUMD seperti badan usaha yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda).²⁸

Perumda merupakan BUMD, yang berperan menyelenggarakan sebagian tugas Pemda dalam pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan umum. Kewenangan ini secara tegas diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tepatnya di dalam Pasal 7 huruf b, yang menyatakan “Perumda menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik”.²⁹

Selanjutnya, di dalam Pasal 8 yang menyatakan “Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik”. Sementara, sumber hukumnya merujuk pada Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi” cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” Berdasarkan bunyi ketentuan beberapa pasal di atas, maka dapat diartikan bahwa dibentuknya Perumda adalah untuk membantu terlaksananya sebagian kewajiban pemerintah guna menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat khususnya penyediaan

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

air bersih sebagai bagian pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan kebutuhan hidup merupakan *basic needs* yang merupakan bagian hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemenuhannya harus menjadi tanggung jawab pemerintah yang akan diselenggarakan oleh perusahaan yang dibentuknya.³⁰

Pelayanan air bersih merupakan bagian dari pemenuhan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi, bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak (masyarakat) sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan.³¹ Berdasarkan hal ini, maka jelaslah, bahwa pembentukan Perumda tidak semata-mata berorientasi mencari keuntungan namun juga ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat. BUMD pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjalankan fungsi pelayanan publik (*public services*) dengan menyelenggarakan usaha yang “bertujuan untuk kemanfaatan umum”, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat; serta “mengejar keuntungan” (fungsi profitasi) atau “memperoleh laba dan/atau keuntungan” yang dimanfaatkan bagi perkembangan perekonomian daerah,³² salah satunya dalam bentuk program pelayanan air bersih kepada masyarakat bagi upaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Fauzi Syam, Elita Rahmi dan Arsyad, Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014, Jurnal Hukum, Vol.1, No.2, 301, 2018. Hlm. 301. <https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/28>

2. Paradigma BUMD: Pelayanan VS Keuntungan.

Salah satu tugas dan fungsi negara adalah mensejahterakan warga negaranya. Hal ini bisa kita lihat dari sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hingga pasca amandemen pada tahun 2004, dimana secara normatif memperlihatkan bahwa negara hukum Indonesia menggunakan paham negara kesejahteraan.³³ Maknanya adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin tercapainya kehidupan yang baik atau layak bagi setiap warga negaranya. Oleh karenanya, UUD 1945 mengatur mengenai politik hukum sistem perekonomian nasional, dimana negara mendapat peran strategis dalam kegiatan ekonomi. Peran strategis ini antara lain adalah sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan negara, pengatur (*regulator*), pengusaha (*entrepreneur*), dan wasit (*umpire*) yang menentukan standar-standar yang adil baik bagi perusahaan swasta maupun perusahaan negara.³⁴ Peran strategis ini juga memberikan kewenangan negara untuk menguasai bidang-bidang produksi penting yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Berkaitan dengan fungsi strategis negara dalam bidang ekonomi tersebut, maka keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah instrument negara yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme korporasi. Mekanisme korporasi ini identik dengan profit oriented, sementara perusahaan negara maupun daerah salah satu misinya menyelenggarakan pelayanan umum (*public service*). Dengan demikian, ketika negara berperan sebagai salah satu pemain dalam bidang bisnis atau perekonomian, maka keempat fungsi penting sebagaimana

³³ Suteki. Rekonstruksi Politik Hukum, Hak Atas Air, Pro Rakyat. (Semarang: Surya Pena Gemilang, 2010), hlm 52.

³⁴ Ibid

telah disebutkan di atas harus bisa dijalankan dengan proporsional dan tidak saling berbenturan.

Keterlibatan negara dalam bidang ekonomi, menurut Friedman diletakkan pada tiga bentuk perusahaan negara, yaitu: (1) *department government enterprise*, adalah perusahaan negara yang merupakan bagian integral dari suatu departemen pemerintahan yang kegiatannya bergerak di bidang *public utilities*; (2) *statutory public corporation*, adalah perusahaan negara yang sebenarnya hampir sama dengan *departement government enterprise*, hanya dalam hal manajemen lebih otonom dan bidang usahanya masih tetap *public utilities*; (3) *commercial companies*, adalah perusahaan yang merupakan campuran modal swasta dan diberlakukan hukum privat.³⁵ Konsep Friedman ini sebetulnya diadopsi oleh pemerintah Indonesia, dalam pengelolaan BUMD. Dalam PP BUMD disebutkan bahwa bentuk hukum BUMD adalah Perusahaan Umum Daerah yang fokus pada sektor *public utilities* dan BUMD dengan bentuk hukum Perusahaan Persero Daerah yang fokusnya adalah mengejar keuntungan (*commersial companies*). Jadi, sebenarnya telah ada sebuah *road map* sederhana mengenai pengelolaan BUMD terkait posisi pemerintah daerah sebagai pelaku usaha. Namun, pengelolaan kebutuhan strategis yang terkait hajat hidup orang banyak memerlukan investasi yang besar, yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh kemampuan pemerintah daerah. pengelolaan BUMD terdapat benturan nilai dan kepentingan, yakni benturan antara nilai dan kepentingan bisnis yang ruhnya adalah mengejar keuntungan, dengan nilai sosial berupa pelayanan umum yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang berperan selaku pelaku usaha. Dua hal ini jelas berbeda secara mendasar, sebab dalam bisnis

³⁵ Ibrahim, R. (2007). Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Hukum Bisnis*. 26 (1), 5-14

ada perhitungan untung dan rugi, sedangkan dalam misi pelayanan pemerintah daerah tidak memperhitungkan untung rugi sebab merupakan mandat konstitusi.³⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang diputus Mahkamah Konstitusi Tanggal 18 September 2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, dalam pertimbangannya disampaikan bahwa BUMD merupakan perpanjangan tangan negara dalam mengelola cabang-cabang produksi penting bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun putusan MK tersebut berbunyi sebagai berikut:

“menimbang bahwa berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya merupakan bagian dari pelaku dalam sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan (vide Pasal 33 ayat [1] UUD 1945). BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang berada pada tingkat dan dalam wilayah administrasi yang berbeda mengelola usaha yang objeknya adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak atau mengelola usaha yang objeknya bersumber dari bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedua macam objek tersebut, sesuai dengan cita sistem perekonomian yang dikehendaki ketika membentuk negara, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (vide Pasal 33 ayat [2] dan ayat [3] UUD 1945). Dengan demikian maka usaha terhadap kedua objek tersebut, yang menjadi fungsi BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya, merupakan derivasi dari penguasaan negara atas kedua objek tersebut sebagai bagian dari fungsi negara. Itulah pengertian yang lebih teknis dari BUMN,

³⁶Sri Widijayastuti, Politik Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kegiatan bisnis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Jurnal Law & Justice , Volume 4, Nomor 1, 2019, Hlm. 20.

BUMD, atau nama lain yang sejenisnya sebagai kepanjangan tangan negara.”³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 62/PUU-XI/2013, terlihat jelas bahwa kehadiran dari BUMD merupakan perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkhusus terkait dengan cabang-cabang produksi penting yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Piutang sebagai Beban Perusahaan

Piutang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan. Menurut Hery istilah piutang adalah “mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit”.³⁸ Sedangkan menurut Dwi Martani, pengertian piutang dijabarkan oleh beberapa pakar akuntansi, yang “mendefinisikan piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain”.³⁹

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan hak atau klaim perusahaan terhadap klien atau pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan atau tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah melaksanakan kewajibannya, sedangkan secara sempit piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat

³⁷ Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 228.

³⁸ Gery Efendi dan Saprudin, Pengaruh Piutang Usaha Dan Hutang Usaha Terhadap Arus Kas Operasi Pada PT. Dunia Express Tahun 2016-2017, *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, Volume I, No. 1, Juli 2019, hlm. 14.

³⁹ Sartika, Dewi (2018) Analisis Perlakuan Piutang Pelanggan Pada PDAM Delta Tirta Sidoarjo, *Diploma thesis*, STIE Perbanas Surabaya, hlm. 9

diselesaikan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang, yang prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan.⁴⁰

Piutang pelanggan air minum pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) merupakan bagian aset lancar yang berperan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, dimana penjualan jasa kepada pelanggan pembayarannya dilakukan di akhir bulan atau paling lambat tanggal 20 di bulan berjalan. Piutang ini menunjukan bahwa pelayanan pemenuhan air bersih pada masyarakat lebih diutamakan atau dapat digunakan terlebih dahulu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan untuk kemudian pelanggan dapat melakukan pembayaran sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Keterlambatan pembayaran akan berimplikasi pada sanksi yang diberikan, mulai dari pengenaan denda hingga pemutusan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Namun dalam praktiknya, hampir diseluruh Perusahaan Umum Daerah Air Minum, persoalan piutang pelanggan ditemukan, yakni tidak dapat ditagihnya piutang tersebut dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor kualitas, faktor tarif, faktor kinerja pelayanan, dan faktor *Affordability to Pay*.⁴¹ Faktor kualitas merujuk pada kualitas air minum yang diterima masyarakat akan berimplikasi pada keinginan membayar atau air minum yang diterimanya. Faktor tarif merujuk pada harga jual yang diberlakukan pada pelanggan dengan prinsip harus berada diatas harga pokok produksi air, sehingga secara ekonomis pengelolaan air dapat dilaksanakan tanpa beban keuangan. Faktor Kinerja Pelayanan merujuk pada pelayanan yang diberikan oleh

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Devi Anggraeny Ashar, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Willingness To Pay* Pada Konsumen Rumah Tangga (Studi pada PDAM Tirta Anoa-Kota Kendari), *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, Volume 8, Nomor 2. Tahun 2023, hlm. 164.

Perumda dapat mempengaruhi keinginan membayar oleh Pelanggan. Faktor *Affordability to Pay* merujuk pada sejauh mana sesuatu itu terjangkau, yang dapat diukur dengan biayanya relatif atau relevan terhadap jumlah yang mampu dibayar oleh pelanggan.⁴²

Bagi perusahaan air minum daerah, piutang pelanggan dapat memberikan dampak buruk yang bisa terjadi pada perusahaan. Beberapa dampak buruk yang dapat timbul dari tunggakan air pelanggan:⁴³

1. Pendapatan perusahaan dapat menurun sehingga menghambat operasional dan pemeliharaan infrastruktur air.
2. Kesulitan dalam investasi untuk peningkatan layanan karena arus kas yang terganggu.
3. Resiko penurunan kualitas air akibat keterbatasan dana untuk pemeliharaan jaringan perpipaan.

Di samping itu, menurut Mutiara, tunggakan pelanggan akan berdampak pula pada Perolehan laba menurun, meningkatkan kerugian perusahaan, menurunnya kualitas perusahaan, menurunnya kesejateraan anggota perusahaan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan berkurang dikarenakan kurangnya dana untuk membiayai operasional yang baik.⁴⁴

⁴² Ibid

⁴³ U. A. Valent R and S. . Arifah, "Analisis Penyebab Tunggakan Air Pelanggan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang", *JAIMO*, vol. 3, no. 2, pp. 185–192, May 2025. hlm. 190

⁴⁴ Mutiara dan Saparuddin Siregar, Analisis Penyebab Tunggakan Pembayaran Rekening Air Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Binjai, *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, Volume 4, Nomor 1, Juli, 2023, hlm. 1720

4. Model Penghapusan Piutang pada BUMD Air Minum

Menurut Warren dkk, Terdapat dua metode untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih yaitu:⁴⁵

1. Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*)/Metode Penyisihan/Metode Cadangan (*allowance method*). Metode ini menghapus piutang dagang dengan cara mencatat perkiraan kerugian penagihan atas piutang sebagai dasar perkiraan jumlah piutang yang akan ditagih tanpa terlebih dahulu menunggu untuk mengetahui klien mana yang tidak akan melunasi hutangnya kepada perusahaan.⁴⁶ Terdapat 3 (tiga) hal penting terkait metode cadangan sesuai konsep dasar akuntansi antara lain:
 - a. Piutang tak tertagih yang jumlahnya diperkirakan terlebih dahulu, kemudian diakui sebagai biaya pada periode penjualan.
 - b. Taksiran kerugian piutang dicatat dengan mendebet kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang pada jurnal penyesuaian.
 - c. Piutang yang tidak dapat ditagih dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha kalau piutang tersebut sudah dihapus dari pembukuan.

⁴⁵ Masri Ermawijaya, Analisis Pengaruh Perlakuan Akuntansi Piutang Terhadap Kewajaran Nilai Dan Beban Penyisihan Piutang Pada Laporan Keuangan(Studi Kasus Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin), *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyyah (JIAR)*, Vol. 6 No. 2, Juni 2023 hlm. 283-284.

⁴⁶ Annisa Rahmawati, Implementasi Metode Penyisihan Piutang pada Piutang Tak Tertagih PT.DEF Surabaya, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 2, Nomor 1, 2021, Hlm. 3

2. Metode Penghapusan Langsung (*Direct Write-off Method*) Penggunaan metode penghapusan langsung tidak menunjukkan jumlah piutang yang akan ditagih dalam neraca karena dalam neraca hanya mencerminkan jumlah piutang bruto. Dalam metode penghapusan langsung, rekening kerugian piutang hanya mencerminkan jumlah kerugian perusahaan yang sebenarnya. Kerugian piutang sering dilaporkan pada periode yang berbeda dengan tanggal penjualannya sehingga perusahaan tidak punya gambaran tentang nilai piutang bersih yang dapat direalisasi. Metode ini menghapus piutang usaha secara langsung, dengan cara menunggu sampai bagian kredit perusahaan mengemukakan bahwa akun piutang seorang klien memang telah tak dapat lagi tertagih, dan oleh karenanya perusahaan langsung mendebet akun Beban Piutang Tak Tertagih dan mengkredit akun Piutang Dagang dari klien tersebut.⁴⁷ Solusinya adalah metode ini tidak diakui untuk pelaporan keuangan kecuali jumlah kerugian piutang terbilang tidak material/kecil.

Jika dibandingkan antara metode penghapusan piutang secara langsung dan metode penghapusan piutang yang menggunakan penyisihan (Allowance Method), maka metode penghapusan langsung memiliki dua kekurangan yakni:⁴⁸

- a. Metode penghapusan langsung tidak mengestimasikan penyisihan terhadap piutang tak tertagih yang berdampak pada jumlah pelaporan piutang pada laporan keuangan,

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

dimana nilai aktiva dalam neraca menjadi lebih tinggi.

- b. Metode penghapusan langsung tidak melakukan perbandingan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan dengan memadai (*matching concept*).

C. PRAKTIK EMPIRIS

1. Praktik Empiris Tata Kelola Keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pengolahan dan pendistribusian air bersih bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Pada awalnya Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba merupakan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang berdiri sejak tahun 1981 yang secara struktural di bawah Dinas Pekerjaan Umum selaku UPT yang mengelola air bersih, guna meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat pada tahun 1986 berubah statusnya menjadi PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 16 tanggal 25 Oktober 1986 yang disahkan dengan SK Gubernur Bengkulu Nomor 546 tanggal 31 Desember 1986.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021, dilakukan perubahan bentuk Badan Hukum dari PDAM Tirta Dharma menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong. Dalam tugasnya melayani hajat hidup orang banyak dan sekaligus menggali dana masyarakat melalui perolehan pendapatan dari usahanya untuk digunakan kembali dalam membangun sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat melalui

anggaran Perusahaan. Terdapat dua fungsi yang harus dilaksanakan oleh PERUMDA Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dalam waktu yang bersamaan yang secara umum dipandang sebagai dua fungsi yang saling berlawanan, yaitu fungsi sosial disatu pihak, dan fungsi komersial di lain pihak PERUMDA Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong didirikan dengan tujuan yang secara umum menjadi tujuan dari sebuah PERUMDA Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagaimana telah diuraikan tadi. Dalam perjalanan operasinya, sampai saat ini perusahaan belum mampu menjalankan fungsi kedua, yaitu bertindak sepenuhnya sebagai perusahaan profesional sehingga mampu berperan dalam memberikan kontribusi keuangan pada Pemerintah Daerah untuk pembangunan daerah.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam kepengurusan maupun kelembagaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Nomor Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri atas:

1. KPM;
2. Dewan Pengawas;
3. Direksi;
4. Satuan Pengawas Intern;
5. Manajer Adm dan Keuangan;
6. Manajer Operasi;
7. Kepala Pos Pelayanan.

Saat ini jumlah pelanggan aktif sebanyak 14.864 Sambungan Rumah (SR). Adapun Unit Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, meliputi:

- a. Unit Pelayanan Curup (Kantor Pusat) yang melayani seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Curup Kota, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan dan sebagian Kecamatan Selupu Rejang;
- b. Unit Pelayanan BTN melayani Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Selupu Rejang dan sebagian Kecamatan Curup Timur;
- c. Unit Pelayanan Sambirejo melayani Kecamatan Selupu Rejang;
- d. Unit Pelayanan Kampung Delima Melayani Kecamatan Curup Utara dan Kecamatan Curup Timur;
- e. Unit Pelayanan Kampung Melayu melayani Kecamatan Bermani Ulu dan Kecamatan Bermani Ulu Raya;
- f. Unit Pelayanan Belitar melayani Kecamatan Sindang Kelangi dan Kecamatan Binduriang;
- g. Unit Pelayanan PUT melayani Kecamatan Padang Ulak Tanding; dan
- h. Unit Pelayanan Kota Padang melayani Kecamatan Kota Padang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu;

Saat ini, Perumda Tirta Bukit Kaba memiliki 8 (delapan) Unit Pelayanan se-Kabupaten Rejang Lebong. Pelanggan yang digunakan untuk perhitungan cakupan pelayanan merupakan pelanggan domestik dengan jumlah sebanyak 14.864 pelanggan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang terlayani di wilayah adminstrasi sebanyak 62.459 jiwa atau 22,40% dari jumlah penduduk sebanyak 278.793 jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak 62.896 jiwa atau 24,26% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa perusahaan sebanyak 259.216 jiwa. Perusahaan merencanakan peningkatan jaringan distribusi dibeberapa wilayah yang seperti di

Kecamatan Sindang Dataran, Sindang Beliti Ilir, Curup Utara, Curup Timur dan Curup Tengah.

Adapun jumlah pelanggan aktif PERUMDA Air Minum Tirta Bukit Kaba sampai dengan tahun 2021 sebanyak 14.646 pelanggan yang berarti ada kenaikan jumlah pelanggan sebanyak 267 Sambungan Rumah (SR) dari 14.379 jumlah pelanggan per Desember 2020 yang berarti terdapat kenaikan 1,8%, terakhir pada tahun 2024 sebanyak 14.864 SR seperti dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Sambungan Aktif dan Pemakaian Air

No	Unit Pelayanan	2019		2020		2021	
		SR Aktif	Pemakaian	SR Aktif	Pemakaian	SR Aktif	Pemakaian (M3)
1	Curup	8.199	2.123.749	8.328	2.057.863	8.466	
2	BTN	585	142.003	617	135.460	677	
3	Kp Melayu	998	154.059	1.011	139.690	962	
4	Sambirejo	343	90.008	324	77.758	331	
5	Kp Delima	1.177	200.909	1.220	268.785	1.300	
6	PUT	693	74.814	547	58.941	586	
7	Belitar	716	77.188	691	93.880	689	
8	Kota Padang	955	179.210	950	167.930	932	
9	SBU	702	44.386	691	75.412	703	
10	Batu Ampar	14	5.811	-	-	-	
TOTAL		14.382	3.092.137	14.379	3.075.719	14.646	

Sumber : Laporan Bagian Langganan

Berdasarkan klasifikasi kelompok pelanggan PERUMDA Air Minum Tirta Bukit Kaba memiliki 4 (empat) kelompok yang terdiri dari kelompok I, kelompok II, kelompok III, kelompok IV, yang tergabung dari 11 (sebelas) klasifikasi

pelanggan untuk lebih jelasnya sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Klasifikasi Kelompok Pelanggan

NO	Kelompok Pelanggan	Klasifikasi
1	Kelompok I	
	a. HU dan Terminal Air	SI
	b. Panti asuhan/Tempat ibadah/Pondok pesantren	S2
	c. Sekolah/Perguruan tinggi	S3
2	Kelompok II	
	a. Rumah Sederhana	R1
	b. Rumah Biasa	R2
	c. Rumah Mewah/R. dengan usaha Kecil/Jalan Protokol	R3
3	Kelompok III	
	a. IP/ABRI Tk. Kec./Desa	P1
	b. IP/ABRI Tk. Kab/Provinsi	P2
	c. Niaga Kecil	N1
	d. Niaga Besar	N2
4	Kelompok IV	
	a. Kelompok Khusus	K1

Sumber : Perbup. Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2021.

Program pengembangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dari tahun ke tahun disusun berdasarkan arah strategi dan kebijakan pengembangan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Daerah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan tahun 2029 diproyeksikan masih sama dengan daerah pelayanan eksisting. Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong akan mengadakan

pengembangan-pengembangan dan optimalisasi baik pada daerah pelayanan eksisting maupun pengembangan pada Daerah baru yang akan dijadikan sasaran dalam pengembangan perluasan wilayah pelayanan. Adapun pengembangan, optimalisasi dan perencanaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Tahun 2025

1. Pembebasan lahan untuk sumber air Sejeneak Melintang dan/atau Demang;
2. Normalisasi/optimalisasi angka produksi pada seluruh sumber air;
3. Perbaikan/pemeliharaan sumber air Empat Penjuru, Sentral Baru, Kampung Delima, Air Meles Atas, Belitar, Sindang Beliti Ulu dan Sambirejo dan lainnya;
4. Pengembangan jalur transmisi dan distribusi di wilayah unit Kampung Delima, Padang Ulak Tanding, BTN dan Sambirejo dan lainnya;
5. Pembangunan Gedung Pabrik Air Minum Dalam Kemasan serta pengadaan peralatan dan perlengkapan penunjang dan tambahan yang dibutuhkan untuk beroperasi.
6. Penyusunan dan pengajuan dokumen permintaan penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Penyusunan dan pengajuan dokumen program Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2026.
8. Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perluasan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Pemerintah Pusat.

B. Tahun 2026

1. Perencanaan SPAM IKK
 - a. Pembuatan DED Air Demang;
 - b. Pembuatan DED Sejeneak Melintang;
 - c. Pembuatan DED SBU ke PUT;
 - d. Pembuatan DED Musi Kejalo 2.
2. Pengembangan dan Renovasi
 - a. Pemasangan Jaringan Distribusi Jalan BLKM Kelurahan Cawang Baru;
 - b. Pemasangan Jaringan Distribusi Kelurahan Tempelrejo, Kecamatan Curup Selatan;
 - c. Pemasangan Jaringan Distribusi Kelurahan Cawang Baru;
 - d. Pemasangan Jaringan Distribusi Danau Po'ong Air Bang;
 - e. Renovasi reservoir Desa Teladan melalui Program Hibah Air Minum.
 - f. Renovasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) melalui Program Hibah Air Minum.
3. Pembangunan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan
 - a. Pembelian mesin pengolahan dan pengemasan Air Minum Dalam Kemasan;
 - b. Pengurusan Perizinan;
 - c. Studi Banding pengembangan produk;
 - d. Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor;
 - e. Pembelian peralatan dan perlengkapan laboratorium.
4. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Penyertaan Modal
 - a. Penyusunan dan pengajuan dokumen program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2027;

- b. Penyusunan dan pengajuan dokumen penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk tahun anggaran 2027.

C. Tahun 2027

1. Pembebasan lahan untuk sumber Air Simpang.
2. Pembuatan DED JT Curup Mingai.
3. Perluasan/optimalisasi SPAM IKK SBU Air Terpang Kapasitas 30 L/Dt.
 - a. Penambahan jalur jaringan pipa distribusi SPAM IKK SBU (untuk melayani empat desa di Kecamatan Sindang Beliti Ulu (Desa Pengambang, Desa Tanjung Heran, Desa Jabi, dan Desa Guru Agung)
 - b. Perluasan Jaringan untuk wilayah Kecamatan PUT, dan Kecamatan Sindang Beliti Ilir.
4. Pembangunan
 - a. Penyelesaian pembangunan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (pengadaan peralatan dan perlengkapan penunjang dan tambahan yang dibutuhkan untuk beroperasi);
 - b. Pembangunan Broncaptering Air Demang;
 - c. Pembangunan Broncaptering Air Sejeneak Melintang;
 - d. Pembangunan Intake IPA Musi Kejalo 2.
5. Pemasangan Jaringan Transmisi (JT)
 - a. Pemasangan JT Air Demang.
 - b. Pemasangan JT Air Sejeneak Melintang.
 - c. Pemasangan JDU SBU – PUT.
 - d. Pemasangan JDU SBU – SBI.
 - e. Pemasangan JT Musi Kejalo 2.

6. Penambahan Sambungan Rumah/Sambung Kembali
 - a. Penambahan Sambungan Rumah/Sambung Kembali Air Sejeneak Melintang.
 - b. Penambahan Sambungan Rumah/Sambung Kembali Air Demang.
 - c. Penambahan Sambungan Rumah/Sambung Kembali SBU, SBI dan PUT.
7. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Penyertaan Modal
 - a. Penyusunan dan pengajuan dokumen program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2028;
 - b. Penyusunan dan pengajuan dokumen penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk tahun anggaran 2028.

D. Tahun 2028

1. Pembebasan sumber Air Dingin, Kecamatan Selupu Rejang;
2. Pembuatan DED Air Simpang;
3. Pembuatan DED Pembangunan Gedung Serba Guna dan fasilitas parkir;
4. Pembangunan Intake IPA dan pemasangan JT Curup Mingai;
5. Rehab SPAM IKK 60 L/dt IPA Pelalo Kecamatan Sindang Kelangi untuk optimalisasi pelayanan di Unit PUT;
6. Rehab SPAM IKK Bermani Ulu di Unit Kampung Melayu untuk perluasan pelayanan di wilayah Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya;

7. Pengadaan water meter, pipa, asesoris teknik dan peralatan/perlengkapan penunjang lain yang dibutuhkan;
8. Penyusunan dan pengajuan dokumen program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2029;
9. Penyusunan dan pengajuan dokumen penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk tahun anggaran 2029.

E. Tahun 2029

1. Pembuatan DED sumber Air Dingin, Kecamatan Selupu Rejang;
2. Pembangunan IPA dan Intake Air Simpang;
3. Pemasangan JT dan JDU Air Simpang;
4. Pembangunan Gedung Serba Guna dan Fasilitas Parkir;
5. Penambahan Sambungan Rumah (SR) Musi Kejalo dan Air Simpang;
6. Penyusunan dan pengajuan dokumen program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2030;
7. Penyusunan dan pengajuan dokumen penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk tahun anggaran 2030.

Untuk pengembangan bidang teknik dan operasional Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 secara garis besar meliputi:

- a) Peningkatan cakupan pelayanan dan kapasitas produksi;
- b) Penurunan tingkat kehilangan air;
- c) Peningkatan tekanan dan kontinuitas aliran air;

d) Peningkatan kualitas air.

5.2.1 Peningkatan cakupan pelayanan dan kapasitas produksi

Jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan saat ini berjumlah 14.815 Sambungan Rumah (SR) sedangkan proyeksi sampai dengan tahun 2029 sebanyak 16.546 Sambungan Rumah (SR) yang berarti ada penambahan sebanyak 1.760 Sambungan Rumah (SR). Penambahan jumlah pelanggan tersebut dikarenakan terdapat sumber air yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber air baku antara lain, seperti:

- a) Mata Air Demang, dengan kapasitas 15 Lt/d;
- b) Mata Air Sejeneak Melintang, dengan kapasitas 20Lt/dt;
- c) Mata Air Simpang, dengan kapasitas 20 Lt/dt;
- d) Mata Air Musi Kejalo 2, dengan kapasitas 50 Lt/dt;
- e) Mata Air Dingin, Kecamatan Selupu Rejang, dengan kapasitas 30 Lt/dt.

Dengan adanya optimalisasi dan potensi SPAM baru, maka akan bertambah juga wilayah cakupan pelayanan dan jumlah pelanggan dengan demikian akan bertambah juga pendapatan.

5.2.2 Penurunan Tingkat Kehilangan Air

Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong pada saat ini tingkat kehilangan air Dari volume air yang didistribusikan ke pelanggan sebesar 5.099.217 m³, volume air yang diterbitkan rekening ke pelanggan sebesar 3.090.032 m³, sehingga terdapat NRW distribusi sebesar 34,26%. diharapkan untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 akan menurunkan tingkat kehilangan air menjadi 29%, dengan upaya yang akan dilakukan kedepan, meliputi:

- a) Perbaikan dan penggantian dari pipa gip ke pipa HDPE;
- b) Melakukan tera Water Meter;
- c) Pemasangan Water Meter Induk;
- d) Memperkecil kesalahan dalam pembacaan Water Meter.

5.2.3 Peningkatan Tekanan dan Kontinuitas Aliran Air

Dengan optimalisasi produksi dan distribusi, maka akan meningkatkan tekanan air ke pelanggan serta akan meningkatkan kontinuitas aliran air ke pelanggan, yang dari saat ini rata-rata 12 jam per hari diharapkan akan meningkat menjadi 20 jam per hari serta adanya penghematan dalam biaya operasional.

5.2.4 Peningkatan Kualitas Air

Dengan adanya potensi penambahan sumber air baku yang baru, maka kualitas air yang ada diharapkan dapat meningkatkan kualitas air di wilayah Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong tersebut.

5.2.5 Bidang Keuangan

Pada bidang keuangan kegiatan yang telah dilaksanakan pada 5 (lima) tahun terakhir terdapat beberapa permasalahan yang muncul pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, salah satu aspek yang muncul adalah terlambatnya penyesuaian tarif air minum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong. Pada tahun 2021 Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan penyesuaian tarif, hal ini akan menambah pendapatan yang dibutuhkan seiring bertambahnya biaya operasional yang disebabkan oleh faktor inflasi.

Kedepannya diharapkan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong akan terus mengusahakan untuk menerapkan penyesuaian tarif yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan dapat menutupi beban operasional yang disebabkan oleh faktor inflasi dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Mengadakan penyesuaian tarif air minum, akan meningkatkan penagihan piutang pelanggan sehingga mencapai angka maksimal 98%. Kedepan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong membuka kesempatan untuk mengajukan kepada Pemerintah Daerah mengenai Penyertaan Modal untuk proyeksi keuangan 5 (lima) tahun kedepan. Secara garis besar untuk pengembangan bidang keuangan dapat diproyeksikan sebagai berikut, meliputi:

- a) Program penyesuaian tarif air minum;
- b) Program peningkatan penagihan;
- c) Program Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- d) Program pembangunan fisik SPAM melalui dana APBN.

5.2.6 Bidang Pelayanan dan Pemasaran

Bidang Pelayanan Langganan merupakan bagian dari Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dimana bidang ini berhubungan langsung dengan calon pelanggan dan Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dalam peningkatan jumlah pelanggan. Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong telah mengupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan baik pada aspek teknis dan non teknis. berdasarkan dari Survei Kepuasan Pelanggan (SKP), bahwa sebagian besar pelanggan sudah merasa puas dengan pelayanan yang

diberikan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan hasil survei sebagai berikut:

- 1) Kelancaran air ke pelanggan, pelanggan merasa puas sebesar 28%, cukup puas sebesar 24% dan 0% merasa sangat tidak puas;
- 2) Kecepatan petugas dalam menanggapi laporan, pelanggan merasa puas sebesar 36%, cukup puas sebesar 30% dan 0% merasa sangat tidak puas;
- 3) Kecepatan petugas dalam menanggapi tarif pemakaian air, pelanggan merasa puas sebesar 48%, cukup puas sebesar 26% dan 0% merasa sangat tidak puas;
- 4) Mutu air bersih, pelanggan merasa puas sebesar 42%, cukup puas sebesar 28% dan 0% merasa sangat tidak puas;
- 5) Keterampilan petugas teknik, pelanggan merasa puas sebesar 40%, cukup puas sebesar 32% dan 0% merasa sangat tidak puas;
- 6) Pembayaran tagihan rekening air, pelanggan merasa puas sebesar 48%, cukup puas sebesar 26% dan 0% merasa sangat tidak puas;
- 7) Keramahan dan kesopanan petugas, pelanggan merasa puas sebesar 34%, cukup puas sebesar 28% dan 0% merasa sangat tidak puas.

Selanjutnya untuk peningkatan cakupan pelayanan, direncanakan penambahan Sambungan Rumah sebanyak 1.760 Sambungan Rumah sampai dengan tahun 2029 dan terus mengupayakan peningkatan pelayanan pelanggan. Strategi Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran tahun 2025 sampai dengan 2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan pemasaran kepada calon pelanggan melalui penerbitan brosur, serta memanfaatkan media massa yang ada seperti radio,

surat kabar dalam mempromosikan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong komunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan melalui pengadaan kotak saran yang ditempatkan di Kantor Unit Pelayanan.

- 2) Mempertahankan untuk proses pemasangan SR baru selama 6 (enam) hari setelah pelunasan biaya pemasangan.
- 3) Menindaklanjuti hasil survei Kepuasan Pelanggan untuk capaian tidak puas dan kegiatan survei Kepuasan Pelanggan setiap tahunnya.
- 4) Mempromosikan pemanfaatan media WhatsApp kepada pelanggan untuk penyampaian informasi secara timbal balik yang telah digunakan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Sasaran yang akan dicapai, yaitu:

- 1) Tercapainya sasaran rencana penambahan SR Baru tahun 2025 sampai dengan 2029 sebanyak 1.760 SR;
- 2) Teridentifikasi dan terukurnya kepuasan pelanggan dari berbagai aspek pelayanan yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan dan perbaikan pelayanan;
- 3) Meningkatkan kepuasan pelanggan pada aspek pelayanan pelanggan melalui media sosial.

5.2.7 BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

Bidang sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang paling mempengaruhi dan mendukung keberhasilan perusahaan di masa mendatang. Sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Perumda Air Minum Tirta

Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong adalah sumber daya manusia yang cerdas, unggul, memiliki daya saing, profesional dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan sehingga diharapkan mampu membaca situasi perusahaan dan membawanya kearah yang lebih maju untuk mewujudkan cita-cita perusahaan dimasa mendatang.

Program bidang sumber daya manusia yang dirumuskan oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong untuk tahun 2025 sampai dengan 2029 diharapkan akan mendukung strategi umum perusahaan yaitu mengembangkan perusahaan khususnya dalam hal pelayanan pelanggan di Kabupaten Rejang Lebong. Strategi pengembangan bidang sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan program pengembangan sumber daya manusia yang direncanakan dengan matang sehingga diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, beberapa hal yang menjadi indikator dalam program pengembangan usaha di bidang sumber daya manusia di Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan analisa kebutuhan pegawai pada seluruh bagian untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan yang tepat di masa mendatang;
- b) Melakukan program pengembangan sumber daya manusia melalui studi banding ke beberapa institusi terkait dengan air minum, pelatihan pegawai sesuai dengan bidang masing-masing serta sertifikasi dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai daya saing;
- c) Melakukan evaluasi kinerja pegawai setiap akhir tahun;

- d) Melakukan program penyesuaian gaji setiap tahun untuk mengapresiasi prestasi yang dicapai oleh pegawai.

Besaran kenaikan per tahun minimal 10% (sepuluh persen) atau setidaknya lebih besar dari angka inflasi pada tahun tersebut dengan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan pada tiap tahunnya. Dengan adanya indikator program pengembangan di bidang sumber daya manusia ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau sasaran dalam mewujudkan cita-cita Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong di masa mendatang, seperti:

- a) Tercapainya kebutuhan perusahaan dalam bidang sumber daya manusia;
- b) Terukurnya kinerja pegawai pada setiap tahun;
- c) Teridentifikasinya kebutuhan dan kepuasan pegawai di masa mendatang;
- d) Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia di Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang cerdas, unggul, memiliki daya saing, sehingga diharapkan mampu membangun perusahaan yang maju dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan stakeholder;
- e) Meningkatnya kepuasan bekerja bagi seluruh Karyawan pada seluruh bagian dalam Perusahaan;
- f) Berikut pengembangan usaha dibidang sumber daya manusia Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong untuk 5 (lima) tahun mendatang, meliputi:

**Tabel 10
Pegawai Yang Memasuki Usia Pensiun**

NO	PENDIDIKAN	KARYAWAN PENSIUN (TAHUN)				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Strata 1 (S1)	1	-	-	2	2

2	Diploma III (DIII)	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	3	1	-	1
Jumlah						
Total		10 Orang				

Sumber : Data Sub. Bagian Umum

Dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun sebanyak 10 Orang selama 5 (lima) tahun mendatang sangat dibutuhkan penambahan atau perekutan pegawai di Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong. Penambahan atau perekutan pegawai yang cerdas, unggul, memiliki daya saing, profesional dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan menjadi indikator program usaha di bidang sumber daya manusia yang sangat penting bagi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong. Berikut program penambahan atau perekutan pegawai di 5 (lima) tahun mendatang:

Tabel 11
Penambahan atau Perekutan Pegawai

PENDIDIKAN	JURUSAN	PENAMBAHAN ATAU PEREKUTAN PEGAWAI (TAHUN)				
		2024	2025	2026	2027	2028
Strata 1 (S1)	TEKNIK	-	1	2	1	2
	EKONOMI	-	1	1	-	2
	KOMINIKASI	-	-	-	1	-
	HUKUM	2	1	-	1	-
SMA	-	2	2	1	-	-
<i>Jumlah</i>		4	5	4	3	4
<i>Total</i>		<i>20 Orang</i>				

Sumber : Analisa Tim Rencana Bisnis

Dengan adanya penambahan atau perekutan pegawai di Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, dibutuhkan biaya honor atau gaji pegawai yang besarnya minimal sama dengan besaran Upah Minimum Provinsi Bengkulu. Berikut di asumsikan biaya gaji pegawai di 5 (lima) tahun mendatang.

Tabel 11
Asumsi Biaya Penambahan/Perekrutan Karyawan (dalam ribuan)

ASUMSI BIAYA HONOR PENAMBAHAN ATAU PEREKRUTAN KARYAWAN (TAHUN)				
2024	2025	2026	2027	2028
Rp107.472,00	Rp134.340,00	Rp107.472,00	Rp80.604,00	Rp107.472,00

Sumber : Analisa Tim Rencana Bisnis

Ket : Perhitungan Biaya Honor Penambahan Karyawan dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebesar Rp2.507.079.

Selain penambahan atau perekrutan pegawai, hal lain yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam pengembangan usaha di bidang sumber daya manusia yaitu adanya pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai, berikut program pelatihan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong untuk 5 (lima) tahun mendatang:

- a) Pelatihan Bidang Administrasi dan Keuangan;
- b) Pelatihan Bidang Teknik;
- c) Pelatihan Bidang Hubungan Langganan

Tabel 12
Program Pelatihan Selama 5 (Lima) Tahun Mendatang

NO	JENIS PELATIHAN	JUMLAH (TAHUN)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pelatihan Bidang Administrasi dan Keuangan, Bidang Teknik, dan Bidang Hubungan Langganan	71	73	75	77	80
	<i>Jumlah</i>	71	73	75	77	80

Sumber : Analisa Tim Rencana Bisnis

Tabel 13
Asumsi Biaya Pelatihan (dalam ribuan)

NO	JENIS PELATIHAN	BIAYA (TAHUN)				
		2024	2025	2026	2027	2028

1.	Pelatihan Bidang Administrasi dan Keuangan, Bidang Teknik dan Bidang Hubungan Langganan	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00
	<i>Jumlah</i>	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00

Sumber : Analisa Tim Rencana Bisnis

5.2.8 BIDANG UMUM

Bidang Umum merupakan salah satu bidang yang mendukung pencapaian sasaran perusahaan dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam upayanya mencapai Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan. Bidang ini didefinisikan sebagai kumpulan dari bidang-bidang lain yang tidak termasuk dalam bidang yang disebutkan di atas dan Program bidang umum dirumuskan untuk menunjang keberhasilan perusahaan. Adapun proyeksi kedepan untuk pengembangan bidang umum meliputi:

- a) Melengkapi surat-surat kepemilikan aset tanah;
- b) Pembebasan lahan untuk pengembangan SPAM;
- c) Pembangunan Kantor;
- d) Pengadaan kendaraan operasional;
- e) Pengadaan komputerisasi dan penunjang komunikasi;
- f) Pengadaan meubeler kantor;
- g) Renovasi kantor-kantor unit pelayanan;
- h) Pengurusan perizinan dan kontrak kantor unit pelayanan.

Praktik empiris pengelolaan piutang pelanggan pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, dilakukan dengan pencatatan piutang. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu melalui

Laporan Evaluasi Kinerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong Tahun Buku 2023, Nomor PE.09/LHP-135/PW06/4/2024 tertanggal 14 Juni 2024, ditemukan bahwa Saldo piutang rekening air per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 13.284.804.827,00. Piutang tersebut berdasarkan umurnya sebagai berikut:

**Tabel 8
Piutang Berdasarkan Umur**

Umur Piutang	Jumlah (Rp)
Umur 1-3 bulan	1.224.127.700,00
Umur 3-6 bulan	1.043.207.500,00
Umur 6-12 bulan	1.642.377.600,00
Umur 12-24 bulan	2.284.811.095,00
Umur > 24 bulan	7.090.280.932,00
Saldo piutang per 31 Desember 2023	13.284.804.827,00

Berdasarkan data Daftar Piutang Rekening Air per 31 Desember 2023, piutang yang berumur di atas dua tahun (sampai dengan 31 Desember 2022) merupakan saldo piutang dari 1982 hingga 2021. Jumlah tersebut bertambah menjadi Rp. 14.958.752.205 pada akhir 2024, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 9
Piutang Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba
Tahun 1980 - 2022**

No	UNIT	NON Aktif
1	KANTOR PUSAT	RP. 3.553.206.322
2	BTN	RP. 177.622.635
3	KAMPUNG MELAYU	RP. 353.835.205
4	SAMBEREJO	RP. 85.456.837
5	KAMPUNG DELIMA	RP. 131.324.064
6	PUT	RP. 292.522.430
7	BELITAR	RP. 59.514.809
8	KOTA PADANG	RP. 113.861.220
9	SBU	RP. 25.569.695

10	BATAM	RP. 8.051.005
	TOTAL	RP. 4.800.964.222

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba

Tabel 10
Piutang Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba
Tahun 2024

NO	Tarif	PUSAT	BTN	KAMPUNG MELAYU	SAMBEREJO	KAMPUNG DELIMA	BATAM	PUT	BELITAR	KOTA PADANG	SBU	TOTAL
		NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
1	S1	3.839.140	-	-	-	821.000	-	-	-	-	-	4.660.140
2	S2	9.885.000	32.600	11.127.125	33.800	2.548.850	-	98.000	5.202.330	2.376.100	3.078.600	34.382.405
3	S3	10.106.900	95.000	1.274.000	-	1.545.300	-	-	833.800	1.663.200	7.475.000	22.993.200
4	R1	7.631.060	-	6.992.620	-	1.728.280	-	-	5.068.800	468.900	3.536.240	25.425.900
5	R2	3.259.660.545	232.450.700	410.702.425	24.346.100	575.487.665	-	227.416.325	597.403.825	2.382.949.080	12.292.500	7.722.709.165
6	R3	857.669.725	16.605.140	150.118.425	-	85.918.715	-	83.223.440	352.769.395	719.578.445	2.708.990	2.268.592.275
7	P1	85.000	-	1.472.900	-	-	-	418.300	-	9.719.915	-	11.696.115
8	P2	73.189.100	54.608.700	1.206.000	165.300	945.300	-	3.077.600	1.477.000	6.919.700	745.600	142.334.300
9	N1	30.252.200	1.173.000	-	-	-	-	-	-	-	-	31.425.200
10	N2	13.517.900	-	-	-	-	-	-	-	570.240	-	14.088.140
11	K1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		4.265.836.570	304.965.140	582.893.495	24.545.200	668.995.110	-	314.233.665	962.755.150	3.124.245.580	29.836.930	10.278.306.840

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba

Piutang tersebut atas pelanggan yang masih aktif maupun pelanggan dengan SR yang telah diputus. Sesuai dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tarif Air Minum, Ketentuan pemasangan Sambungan Baru, Denda dan Kelompok Pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong Lampiran II poin II, Pemutusan dan Penutupan air minum sementara dilakukan apabila rekening air tidak dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak rekening diterbitkan.

Pemutusan dan penutupan air minum sementara sebagai sanksi akibat piutang pelanggan yang tidak dapat tertagih atau tidak lancar sangat mempengaruhi layanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba. Beban Aset yang tinggi

mengingat sambungan air minum yang telah dipasang namun tidak dapat memberikan manfaat akibat pemutusan dan penutupan air minum sementara menjadi dampak utama dalam kelancaran kinerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Berdasarkan SAK Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku dalam Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Nomor 8 Tahun 2000, Terhadap piutang usaha yang telah berumur diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun diklasifikasikan sebagai piutang ragu-ragu, sedangkan piutang usaha yang berumur diatas 2 (dua) tahun diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan dapat diusulkan kepada Badan Pengawas untuk dihapuskan serta dikeluarkan dari pembukuan, namun tetap dicatat secara ekstra komtabel dan diusahakan penagihannya.

Berdasarkan hal tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu menyarankan Direktur Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba agar mengusulkan penghapusan piutang kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanpa menghapuskan hak tagih piutang dan mengoptimalkan kinerja tim penagihan piutang.

D. URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

1. Perbaikan Tata Kelola Keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saat ini Perumda Tirta Bukit Kaba menghadapi persoalan terkait piutang pelanggan yang masuk ke dalam kategori piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih berpengaruh terhadap efektivitas dari kas perusahaan karena merupakan kerugian dari pendapatan perusahaan dan harus dicatat dalam ayat

jurnal yang tepat dan ditangani dengan metode yang tepat. Kerugian pendapatan atau penurunan laba akibat dari piutang tak tertagih diakui sebagai beban piutang tak tertagih atau beban piutang ragu-ragu. Risiko piutang tidak ter⁴⁹ tagih seharusnya bisa diantisipasi oleh perusahaan namun perusahaan tidak bisa memprediksi klien yang memiliki piutang tak tertagih yang tidak bisa membayar kewajibannya terhadap perusahaan. Piutang yang tak tertagih akan berubah menjadi kerugian yang disebut dengan kerugian piutang. Piutang tak tertagih membuat laba menjadi tidak efektif. Laba yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diinginkan.⁵⁰

Besarnya piutang tidak tertagih akan berdampak pada:

1. Dampak Keuangan

- a. Penurunan Arus Kas. Piutang tak tertagih mengurangi realisasi pendapatan, mengganggu likuiditas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba. Sehingga berdampak pada kesulitan Perumda dalam pemberian operasional seperti pemeliharaan infrastruktur, pembelian bahan kimia, dan lain-lain.
- b. Kerugian Laba. Piutang tak tertagih diakui sebagai *bad debt expense* dalam laporan laba rugi, sehingga akan mengurangi laba bersih di dalam laporan keuangan. Jika signifikan, dapat mempengaruhi reinvestasi dan ekspansi layanan yang akan diberikan sebagaimana tertuang dalam *business plan*.

⁴⁹ Ribka Josevira Logor, dkk, Evaluasi Perlakuan Akuntansi Atas Piutang Tak Tertagih Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Manado, Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi Volume 15, Edisi 3, 2020, hlm. 521.

⁵⁰ Fauziah, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih Pada Perumda Air Minum Tirta Batang Hari, Citra Ekonomi, Vol : 3 No. 2 Oktober 2022, hlm. 130

- c. Gangguan Rasio Keuangan. Rasio piutang dengan pendapatan yang tinggi menunjukkan inefisiensi penagihan. *Current Ratio* akan memburuk jika piutang mengendap terlalu lama.
- d. Kebutuhan Cadangan Kerugian Piutang. Dengan adanya piutang tak tertagih, Perumda Tirta Bukit Kaba harus membentuk *allowance for doubtful accounts*, yang mengurangi nilai piutang di neraca.

2. Dampak Operasional

- a. Beban Administrasi Tambahan. Proses penagihan (teguran, pemutusan aliran, atau sanksi administrative lainnya) akan berdampak pada peningkatan biaya operasional.
- b. Ketidakseimbangan tarif. Kerugian akibat piutang tak tertagih dapat menyebabkan kenaikan tarif air untuk pelanggan lain, karena Perumda akan berupaya untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.
- c. Gangguan layanan. Jika Perumda Tirta Bukit Kaba kekurangan Kas, maka konsekuensinya pemeliharaan jaringan pipa atau investasi untuk peningkatan layanan akan tertunda dan beresiko pada kualitas layanan.

3. Dampak Tata Kelola dan Kepatuhan

- a. Pelanggaran Prinsip Akuntansi. Piutang tak tertagih yang tidak diakui tepat waktu dapat menyebabkan pelaporan keuangan tidak wajar (*misstatement*). Kondisi tersebut tentu akan melanggar SAK atau standar akuntansi pemerintahan (SAP).
- b. Risiko Audit dan Reputasi. Tingginya piutang tak tertagih dapat menjadi *red flag* bagi auditor

eksternal atau BPK, berpotensi memicu temuan ketidakpatuhan.

c. Intervensi Pemerintah Daerah. Jika kinerja Perumda Tirta Bukit Kaba buruk akibat piutang macet, Pemerintah Daerah akan selalu menyuntikkan dana atau melakukan restrukturisasi, yang berimplikasi pada otonomi keuangan dan kinerja Perumda Tirta Bukit Kaba.

Oleh karenanya, hadirnya Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pelanggan pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, ditujukan untuk memperbaiki tata kelola keuangan perusahaan yang berimplikasi pada perbaikan layanan air bersih oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

2. Perbaikan Layanan Air Minum Kepada Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tarif Air Minum, Ketentuan pemasangan Sambungan Baru, Denda dan Kelompok Pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, ditemukan bahwa sanksi yang diterapkan bagi pelanggan yang melakukan penunggakan pembayaran, maka akan dilakukan pemutusan dan penutupan air sementara. Pemutusan dan Penutupan air minum sementara dilakukan apabila rekening air tidak dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak rekening diterbitkan. Artinya untuk piutang pelanggan yang berusia diatas 3 bulan maka telah dilakukan pemutusan air minum.

Pemutusan air minum terhadap pelanggan berdampak pada tidak hanya kerugian pelanggan tetapi juga kerugian bagi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba. Kerugian tersebut dikarenakan asset berupa sambungan

pipa yang seyogyanya digunakan untuk pemenuhan layanan air minum/bersih bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, tidak dapat dipenuhi kembali. Dengan adanya kebijakan penghapusan piutang, akan mengembalikan pemenuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong sebagai bagian dari amanat Konstitusi Indonesia.

E. REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, *Regulatory Impact Assessment* (RIA) merupakan instrumen untuk mengukur dampak dari suatu rancangan peraturan/kebijakan. Menurut Satria, agar suatu kebijakan diterapkan dengan tepat sasaran dan efisien maka harus disusun dengan suatu metode yang ketat. Salah satu metode itu adalah *Regulatory Impact Assessment* (RIA).⁵¹ RIA adalah suatu alat analisis untuk membantu pembuat kebijakan menilai dampak suatu regulasi. RIA digunakan untuk mengukur dan menguji kemungkinan manfaat, biaya dan dampak peraturan baik usulan peraturan maupun peraturan yang sudah ada. Fitur utama dalam RIA adalah pertimbangan dampak ekonomi dari sebuah peraturan, dimana komponen utamanya adalah pelibatan para stakeholder dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵²

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba, penilaian terhadap dampak terbitnya regulasi *a quo* dapat disampaikan sebagai berikut:

⁵¹ Rahmad Satria, "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Penyusunan Regulasi Daerah," *Masalah-Masalah Hukum* 2, No. 2 (April 24, 2015): 179,<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11432>

⁵² Agatha Retnosari, Penggunaan Regulatory Impact Analysis: Studi Penyusunan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Desa Wisata, *Halu Oleo Law Review*, Volume 8, Issue 1, March 2024, hlm. 32

1. Dampak Terhadap Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba

Bagi Perusahaan Umum Daerah Tirta Bukit Kaba, kebijakan penghapusan piutang mendatangkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari kebijakan ini adalah pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan riil bagi Perusahaan serta akan memberikan perbaikan terhadap tata kelola keuangan, khususnya dalam pengembangan layanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba. Dengan dibukanya kembali sambungan air minum kepada masyarakat yang selama ini menunggak, akan berdampak signifikan terhadap pendapatan lancar Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba. Namun, kebijakan ini juga mendatangkan kerugian bagi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Kerugian Perumda Tirta Bukit Kaba akibat kebijakan penghapusan piutang pelanggan tak tertagih dapat diuraikan sebagai berikut:

- a Kerugian Pendapatan. Penghapusan piutang mengurangi *cash flow* Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba dan berpotensi mengganggu operasional dan layanan.
- b Beban penghapusan piutang. Jika menggunakan metode penghapusan piutang secara langsung (*direct write-off*), beban akan langsung mengurangi laba pada periode tersebut. Jika menggunakan cadangan kerugian piutang (*allowance for doubtful accounts*), dampaknya sudah diantisipasi secara bertahap.
- c Rasio Lancar (*Current Ratio*) menurun karena aset lancar berkurang.
- d Rasio Profitabilitas bisa menurun jika beban penghapusan signifikan.

e Risiko Moral Hazard. Jika penghapusan piutang terlalu mudah, dapat menciptakan budaya tidak disiplin dalam penagihan.

Dalam menghadapi potensi kerugian akibat kebijakan penghapusan piutang pelanggan tidak tertagih pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, maka diperlukan kebijakan alternatif berupa:

- a. Penetapan prosedur penilaian piutang yang jelas, misalnya, berdasarkan usia piutang dan analisis kolektibilitas, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000.
- b. Data menggunakan metode penyisihan piutang ragu-ragu (*allowance method*) untuk mengantisipasi kerugian secara proporsional.
- c. Dilakukan melalui restrukturisasi piutang melalui pemotongan tunggakan piutang. Sebagai contoh restrukturisasi piutang yang dilakukan Perumda Air Minum di Kota Bandung dengan penerapan diskon 50% terhadap tunggakan, yang berhasil menurunkan tunggakan pelanggan sebesar 30%.
- d. Dilakukan melalui program subsidi yang terarah. Program subsidi ini dapat diberikan kepada Pelanggan yang menunggak dengan klasifikasi tertentu, semisal keluarga kurang mampu dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau kelompok rentan lannya.
- e. Dilakukan Penyertaan Modal kembali oleh Pemerintah Daerah terhadap Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba untuk menutup kekurangan operasional akibat penghapusan piutang pelanggan tidak tertagih.

f. Penerapan *reward* and *punishment* bagi tim penagih

2. Dampak Terhadap Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Terhadap masyarakat, penghapusan piutang akan berdampak pada peningkatan pelayanan yang diterima karena neraca keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba akan kembali membaik dan meningkatkan pelayanannya. Khusus bagi pelanggan yang telah menunggak di atas 3 bulan, dan dilakukan pemutusan sambungan, maka penghapusan piutang ini akan mengembalikan layanan air bersih ke masing-masing rumah pelanggan tersebut. Hal ini tentu akan disambut baik oleh masyarakat mengingat hak atas layanan air bersih merupakan hak konstitusional masyarakat. Namun, penghapusan piutang pelanggan ini dikhawatirkan juga berdampak pada budaya masyarakat untuk membayar kembali piutang air minumnya. Oleh karenanya untuk mengantisipasinya, kebijakan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kinerja penagihan, mulai dari petugas, metode maupun mekanisme pembayaran dengan terlebih dahulu dilakukan kajian mendalam terkait kinerja penagihan piutang pelanggan yang selama ini dilakukan.

F. LANDASAN PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

Secara teoritis produk hukum daerah yang baik adalah yang dapat memenuhi atau dapat dipertanggungjawabkan baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Sejalan dengan hal tersebut, dalam kajian akademik ini juga akan dilakukan kajian terhadap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai berikut:

1) LANDASAN FILOSOFIS

Penghapusan piutang pelanggan air minum yang tidak dapat tertagih lagi merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam memberikan layanan air bersih yang baik bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai *rechtsidee* bangsa Indonesia. Gustav Radbruch menyatakan bahwa “*rechtsidee*” berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, memberi makna bagi hukum. *Rechtsidee* menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan perilaku hukum).

Pemenuhan hak atas air bersih dan layak bagi masyarakat merupakan perwujudan dari Sila Kedua Pancasila, yakni ”Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Frasa kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pemenuhan hak atas air bersih dan layak bagi masyarakat. Pemenuhan hak tersebut akan berdampak pada perwujudan hak manusia menjadi manusia yang seutuhnya, karena hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia dan pengembangan sosial ekonomi berkelanjutan.⁵³

Hak atas air bersih dan layak merupakan dimensi hak yang bersumber dari ”hak atas standar kehidupan yang layak” dan ”hak atas kesehatan”. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

⁵³ Fachriza Cakrafaksi Limuris, Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, JURNAL JENTERA Volume 4, No. 2 Desember 2021, hlm. 517

Manusia, hak ini ditegaskan dalam Pasal 25 yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁴

“Setiap orang berhak atas standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.”

Menurut Komentar Umum No. 15 tentang Hak Atas Air, kata “termasuk” dalam Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya daftar hak dalam standar kehidupan yang layak bukanlah daftar yang terbatas:⁵⁵

“Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menetapkan sejumlah hak-hak yang berasal dari, dan dibutuhkan untuk, realisasi hak atas standar kehidupan yang layak “termasuk pangan, sandang dan perumahan yang layak.” Penggunaan kata “termasuk” menunjukkan bahwa daftar hak-hak tersebut tidak dimaksudkan menjadi daftar yang terbatas. Hak atas Air jelas termasuk ke dalam kategori jaminan penting untuk menjamin standar kehidupan yang layak, khususnya dikarenakan air merupakan salah satu syarat penting untuk bertahan hidup. Lebih jauh, Committee sebelumnya telah mengakui bahwa air adalah Hak Asasi Manusia yang termasuk ke dalam Pasal 11 ayat (1) (lihat General Comment No 6 (1995).”

Mendaras pada komentar umum tersebut, Hak atas Air bersih dan layak merupakan hak asasi yang harus dipenuhi. Oleh karenanya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemenuhan hak asasi tersebut dijamin dalam Alinea ke-4 yang memuat “...melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia...”. Tujuan tersebut menjadi

⁵⁴ Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights, G. A. res. 217A (III), U. N. Doc A/810 at 71, (1948).

⁵⁵ United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (UNCESCR), General Comments No. 15, Op.Cit., par. 3.

kewajiban bagi negara dalam mewujudkannya, tidak hanya pemerintah tetapi meliputi pula seluruh aspek kehidupan bangsa. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi salah satu upaya negara dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam turut serta memberikan pelayanan air bersih yang layak bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

2) LANDASAN SOSIOLOGIS

Secara sosiologis, Pembentukan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Air Minum Perumda Tirta Bukit Kaba merupakan bagian dari memberikan pelayanan air bersih yang layak bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa dampak piutang pelanggan air minum pada Perumda Tirta Bukit Kaba akan mempengaruhi kinerja pelayanan secara tidak langsung. Hal tersebut dikarenakan besarnya tunggakan air akan berdampak pada pengurangan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya perusahaan tidak dapat mengembangkan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2024, disebutkan bahwa Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba memiliki cakupan pelayanan sebanyak 23,89 % dengan pertumbuhan pelanggan sebesar 1,59 %. Jauh dibandingkan dengan Perumda Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang mencapai pertumbuhan 3,05 %. Serta dibandingkan dengan Perumda Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah yang mampu mencatatkan pertumbuhan pelanggan sebesar 27,97 %. Saat ini, Perumda Tirta Bukit Kaba memiliki 8 (delapan) Unit Pelayanan se-Kabupaten Rejang Lebong. Pelanggan yang digunakan untuk perhitungan cakupan pelayanan merupakan pelanggan domestik dengan jumlah sebanyak 14.864 pelanggan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang terlayani di wilayah administrasi sebanyak 62.459 jiwa atau 22,40% dari jumlah penduduk sebanyak 278.793 jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang

terlayani sebanyak 60.565 jiwa atau 24,14% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa Perusahaan sebanyak 259.216 jiwa. Perusahaan telah berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan di tahun 2021 antara lain dengan penambahan sambungan langganan sebanyak 223 SR dan sambungan kembali sebanyak 124 SR. Namun demikian, terdapat pemutusan sambungan sebanyak 80 SR.

Oleh karenanya, penghapusan piutang pelanggan tak tertagih akan berimplikasi pada perbaikan layanan dengan membuka pelayanan air bersih yang layak kepada masyarakat yang telah dilakukan pemutusan serta sambungan baru dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan.

3) LANDASAN YURIDIS

1. Dasar Kewenangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan dalam membentuk Peraturan Bupati diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Adapun yang menjadi kewenangan dalam pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, merupakan dasar peletakan kewenangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dengan tujuan memberikan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Bupati berdasarkan Pasal 335 bertindak menjadi wakil daerah sebagai pemilik modal yang merupakan Organ Perusahaan Umum Daerah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur bahwa Kepala Daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Kekuasaan yang dimiliki Kepala Daerah dalam kebijakan BUMD meliputi: penyertaan modal, **subsidi**, penugasan, penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

d. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Jo. Buku Panduan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) 2024.

Berdasarkan Bagian I Kebijakan Akuntansi dalam Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, ditentukan bahwa Penetapan Penghapusan Piutang

ditetapkan dalam keputusan Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas. Kemudian dalam Buku Panduan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) 2024 yang diterbitkan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), diatur bahwa Penghapusan Piutang Rekening Air berdasar daftar normatif Piutang Rekening Air untuk dihapuskan apabila sudah ada persetujuan dari Dewan Pengawas atau KPM sesuai Perda.

2. Dasar Prosedural

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Bupati ditetapkan oleh Bupati. Kalimat ditetapkan oleh Bupati mengandung 2 (dua) makna, yaitu:

- 1) Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang jenisnya Peraturan Bupati tidak dibuat dan disusun atas inisiatif dan prakarsa Bupati sendiri. Melainkan disusun dan dirumuskan secara lintas sektoral oleh alat-alat kelengkapan Daerah yang membantu Bupati sebagai Kepala Pemerintahan (eksekutif) seperti Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait, dan bagian administrasi hukum, sedangkan Bupati hanya bertindak menetapkan Peraturan Bupati yang sudah dibahas sesuai prosedur pembentukannya.
- 2) Penetapan yang dilakukan oleh Bupati terhadap Peraturan Bupati tersebut dimaksudkan untuk mengesahkan peraturan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.

Posisi Peraturan Bupati (Kepala Daerah) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk salah satu jenis Peraturan

Perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) berbunyi:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Dalam Pasal 8 ayat (2) ditegaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1), diatur bahwa Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota juga menjadi jenis dalam peraturan perundang-undangan, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Mendaras pada ketentuan tersebut, maka prosedurnya harus mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur bahwa: Perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Dalam Pasal 42 diatur:

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang undangan, kepala daerah menetapkan perkada dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.

Pembahasan dilakukan oleh Bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. Bupati membentuk tim pembahasan yang terdiri dari Ketua : Pimpinan OPD Pemrakarsa, Sekretaris: Kepala Bagian Hukum, Anggota sesuai kebutuhan yang ditetapkan

dalam Keputusan Bupati. Tim memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati yang telah selesai dibahas dan ketua tim mengajukannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati yang telah disempurnakan dan menyampaikannya kepada Bupati untuk ditetapkan.

3. Dasar Substansi

a. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum

Berdasarkan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum diatur beberapa hal berkenaan dengan Penghapusan Piutang Pelanggan sebagai berikut:

1. Piutang harus disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasi. Khusus untuk piutang usaha ketentuan ini menghendaki agar piutang-piutang yang mempunyai kemungkinan tak tertagih hendaknya dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang layak.
2. Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun pengelompokan piutang menurut umurnya (aging schedule) harus dibuat terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
 - Di atas 3 bulan s/d 6 bulan : 30 %
 - Di atas 6 bulan s/d 12 bulan : 50 %

- Di atas 12 bulan s/d 2 tahun : 75 %
(diajukan ke Badan Pengawas untuk dihapus)
 - Di atas 2 Tahun : 100 %
dan dikeluarkan dari Pembukuan, tetap masih tercatat secara *extra comptabel*.
3. Piutang yang telah berumur di atas 1 (satu) s/d 2 (dua) tahun diklasifikasikan sebagai Piutang Ragu-Ragu, sedangkan yang berumur di atas 2 (dua) tahun diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan sudah dapat diusulkan kepada Badan Pengawas untuk dihapus serta dikeluarkan dari pembukuan, tetapi dicatat sebagai *extra comptabel* dan tetap diusahakan penagihannya.

BAB III

SASARAN, ARAH, JANGKAUAN DAN MATERI MUATAN

PERATURAN BUPATI

A Sasaran Pengaturan

Adapun yang menjadi sasaran dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai regulator dan pengambil kebijakan keuangan khususnya dalam memberikan subsidi bagi masyarakat rentan dalam hal ini terkait dengan pelayanan air minum. Organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba yang terdiri dari KPM, Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagai operator dalam kebijakan ini. Terakhir Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagai penerima manfaat dari pelayanan air bersih yang layak oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

B Arah Pengaturan

Hadirnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang diarahkan untuk perbaikan kinerja dan tata kelola keuangan dari Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba untuk dapat meningkatkan pelayanan air bersih yang layak bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong secara optimal. Secara garis besar arah dari disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang penghapusan piutang pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba adalah terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penghapusan piutang yang akan dilakukan oleh Perumda Air Minum. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati *a quo*, menjadi perwujudan kepastian hukum bagi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba dalam melakukan penghapusan piutang pelanggan tak tertagih. Kepastian hukum tersebut berupa adanya landasan hukum baik procedural, substansi dan kewenangan dalam proses penghapusan piutang pelanggan tak tertagih di Perumda Air

Minum Tirta Bukit Kaba. Rancangan Peraturan Bupati tentang penghapusan piutang pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba juga menjadi bagian dari perwujudan keadilan dalam pemenuhan hak air bersih yang layak bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Dengan besarnya piutang pelanggan tak tertagih dalam neraca keuangan Perumda Tirta Bukit Kaba, berdampak pada belum optimalnya pengembangan layanan air minum bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas jaringan distribusi air minum. Terakhir, Rancangan Peraturan Bupati ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pelanggan yang selama ini dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan sambungan air bersih, untuk dapat kembali memperoleh layanan dan meningkatkan derajat kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.

C Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, meliputi aktivitas, baik berupa kewenangan, prosedur dan substansi dalam penghapusan piutang pelanggan Perumda Tirta Bukit Kaba. Rancangan Peraturan ini berlaku untuk wilayah administratif Kabupaten Rejang Lebong terkhusus, area layanan air bersih dari Perumda Tirta Bukit Kaba. Jangka waktu pengaturan ditujukan sebagai dasar dari penghapusan piutang pelanggan baik yang dilakukan dalam dekat maupun sebagai pedoman dalam jangka waktu panjang.

D Materi Pengaturan

Dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba meliputi:

Bab I. Ketentuan Umum. Pada bab ini diatur tentang ketentuan umum dari frasa yang terdapat dalam batang tubuh pengaturan, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
8. Direktur adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
9. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.
10. Piutang Rekening adalah hutang rekening pelanggan kepada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan jenisnya.

Bab II. Jenis Piutang Rekening. Pada bab ini akan diatur terkait jenis piutang rekening yang terdiri atas piutang rekening air dan piutang rekening non air.

Bab III. Pengelompokan Piutang Rekening dan Penyisihan Piutang. Pada bab ini akan diatur tentang pengelompokan piutang rekening dan penyisihan piutang rekening sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi Perusahaan Air Minum.

Bab IV. Mekanisme Penghapusan Piutang Rekening. Pada bab ini akan diatur tentang mekanisme penghapusan piutang rekening yang dimulai dari penelitian oleh Direktur, pengusulan kepada Dewan Pengawas, kemudian pengusulan kepada Bupati selaku KPM, dan terakhir penetapan penghapusan piutang melalui Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Bab V. Ketentuan Penutup. Pada bab ini akan diatur tentang klausul pemberlakukan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba merupakan bagian dari Pelaksanaan Rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.09/LHP-135/PW06/4/2024 tertanggal 14 Juni 2024 memberikan rekomendasi kepada Direktur Perusahaan agar mengusulkan penghapusan piutang kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanpa menghapuskan hak tagih piutang dan mengoptimalkan kinerja tim penagihan piutang. Di samping itu, kebijakan penghapusan piutang pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba ditujukan untuk Perbaikan Tata Kelola Keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba dan Perbaikan Layanan Air Minum Kepada Masyarakat.
2. Landasan Filosofis dari penyusunan Raperbup *a quo* adalah pelaksanaan amanat Pancasila, khususnya Sila Kedua Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memberikan hak air bersih yang layak bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Landasan Sosiologis dari Raperbup *a quo* adalah kebutuhan peningkatan kinerja pelayanan air minum pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba melalui perbaikan neraca keuangan, serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong akan layanan air bersih yang layak. Landasan Yuridis dari penyusunan Raperda *a quo* adalah dasar kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta Peraturan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang tentang

Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum. Dasar Prosedur diletakan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dasar Substansi Peraturan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dan Buku Panduan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) 2024 yang diterbitkan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).

3. Sasaran Pengaturan *a quo* adalah Pemerintah Daerah, Organ Perumda Air Tirta Bukit Kaba dan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Arah Pengaturan *a quo* adalah perbaikan kinerja dan tata kelola keuangan dari Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba untuk dapat meningkatkan pelayanan air bersih yang layak bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong secara optimal. Jangkauan Pengaturan *a quo* meliputi aktivitas, baik berupa kewenangan, prosedur dan substansi dalam penghapusan piutang pelanggan Perumda Tirta Bukit Kaba. Materi Pengaturan *a quo* meliputi Ketentuan Umum, Jenis Piutang Rekening, Pengelompokan Piutang Rekening dan Penyisihan Piutang. Mekanisme Penghapusan Piutang Rekening dan Ketentuan Penutup.

B. Saran

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan piutang pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba perlu diperhatikan perihal kebijakan lanjutan seperti evaluasi terhadap metode, kinerja dan sistem penagihan tunggakan pelanggan air minum tirta bukit kaba. Di samping itu, perlu dilakukan inventarisasi piutang melalui data base piutang yang presisi khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha Retnosari, Penggunaan Regulatory Impact Analysis: Studi Penyusunan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Desa Wisata, *Halu Oleo Law Review*, Volume 8, Issue 1, March 2024.
- Andi Setyo Pambudi, Overview and evaluation of the Indonesia's water resources management policies for food security, *InJAST* Volume 2, Number 2, October 2021.
- Annisa Rahmawati, Implementasi Metode Penyisihan Piutang pada Piutang Tak Tertagih PT.DEF Surabaya, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Arinto Nurcahyono, dkk, Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air, *MIMBAR*, Vol. 31, No. 2, 2015.
- D P Indah dan A P Karpriana, Estimating Opportunity Cost as A Tool to Evaluate Water Loss Management of Non-Revenue Water at PDAM Tirta Khatulistiwa, *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 930, 2021.
- Dedi Kusmayadi, dkk, *Good Corporate Governance*, LPPM Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2015.
- Desrah, dkk, *Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2024, Executive Summary*, Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, 2024.
- Devi Anggraeny Ashar, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Willingness To Pay Pada Konsumen Rumah Tangga (Studi pada PDAM Tirta Anoa-Kota Kendari), *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, Volume 8, Nomor 2. Tahun 2023.
- Eni Muryani, Literature review: Water quality and public health problems in developing countries, *AIP Conf. Proc.* Volume 2363, Issue 1, 2021.
- Eva Rolia, dkk, Penyediaan Air Bersih Berbasis Kualitas, Kuantitas Dan Kontinuitas Air, *TAPAK*, Vol.12 No. 2, Mei 2023.
- Fauzi Syam, Elita Rahmi dan Arsyad, Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014, *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, 301, 2018. Hlm. 301.

[https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/128.](https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/128)

Fauziah, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih Pada Perumda Air Minum Tirta Batang Hari, *Citra Ekonomi*, Vol : 3 No. 2 Oktober 2022.

Fachriza Cakrafaksi Limuris, Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *JURNAL JENTERA*, Volume 4, No. 2 Desember 2021.

Gery Efendi dan Saprudin, Pengaruh Piutang Usaha Dan Hutang Usaha Terhadap Arus Kas Operasi Pada PT. Dunia Express Tahun 2016-2017, *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, Volume I, No. 1, Juli 2019.

Gulyaeva, Elena Evgenyevna, The Right To A Balanced And Healthful Ecology In The Legal Framework Of The European Convention Of Human Rights And Case Law Of The Ecthr, *Revista Opiniao Juridica*, Volume 22 Number 33, 2022, p103-134, hlm. 124. Doi: 10.12662/2447-6641OJ.V20I33.P103-134.2022.

Helmi Kasim, Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, 2015.

Ibrahim, R. (2007). Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Hukum Bisnis*.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.

Mareta, Vina. "Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Bagi Masyarakat Di Indonesia." *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. 2021.

Masri Ermawijaya, Analisis Pengaruh Perlakuan Akuntansi Piutang Terhadap Kewajaran Nilai Dan Beban Penyisihan Piutang Pada Laporan Keuangan(Studi Kasus Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin), *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyyah (JIAR)* Vol. 6 No. 2, Juni 2023.

Moh Fadli, 'Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Oleh Masyarakat Melalui Transparansi Pengawasan Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Tulungagung', 2008.

Mutiara dan Saparuddin Siregar, Analisis Penyebab Tunggakan Pembayaran Rekening Air Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Binjai, *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* Volume 4, Nomor 1, Juli, 2023.

Nicola Bulled, Conceptualizing Biopolitics: Citizen-State Interactions in the Securing of Water Services in South Africa, *Medical Anthropology*, Issue 6, 2015, hlm. 12. <https://doi.org/10.1080/01459740.2015.1050490>.

Rahayu dan Tri Retnaningsih Soeprobawati, Implementation of State Obligations and Responsibility Ensuring the Availability of Clean Water in Karimunjawa Islands, *E3S Web of Conferences*, 31, 2018, hlm. 2. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183109004>.

Rahmad Satria, "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Penyusunan Regulasi Daerah," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 2, No. 2 (April 24, 2015): 179,<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11432>.

Ridha Wahyuni, Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi: Sengketa Pemenuhan Hak Atas Air Antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan Warga di Perumahan Sentul City), *UNES Law Review*, Volume 6 Nomor 4, 2024.

Sartika, Dewi (2018) Analisis Perlakuan Piutang Pelanggan Pada PDAM Delta Tirta Sidoarjo. *Diploma thesis*, STIE Perbanas Surabaya.

Samsuri, dkk, Land degradation index of tropical forest landscape in Batang Toru watershed using spatial analysis, *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 280, 2019.

Sindi Fitria dan Tundjung Herning Sitabuana,2021, Penerapan Konsep Welfare State Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No.2:51.

Sri Widiyastuti, Politik Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kegiatan bisnis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Law & Justice*, Volume 4, Nomor 1, 2019.

Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum, Hak Atas Air, Pro Rakyat*, Semarang: Surya Pena Gemilang, 2010.

Ribka Josevira Logor, dkk, Evaluasi Perlakuan Akuntansi Atas Piutang Tak Tertagih Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Manado, *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, Volume 15, Edisi 3, 2020.

U. A. Valent R and S. . Arifah, “Analisis Penyebab Tunggakan Air Pelanggan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang”, *JAIMO*, vol. 3, no. 2, pp. 185–192, May 2025.

Umami, Afriza, dkk, A review on water management issues: potential and challenges in Indonesia, *Springer Nature Link*, Volume 8, article number 63, (2022).

L

A

M

P

I

R

A

N



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dimana masih terdapat piutang usaha berupa tunggakan denda dan piutang pelanggan, dipandang perlu melakukan upaya terhadap pengelolaan administrasi keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyajian piutang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih lagi;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

- Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 159, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
8. Direktur adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
9. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.
10. Piutang Pelanggan adalah hutang rekening air pelanggan kepada Perumda Air Minum atas pemakaian air secara bulanan.

BAB II PENGELOMPOKAN PIUTANG REKENING DAN PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 2

Umur Piutang Pelanggan (*Aging Schedule*) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Piutang Rekening diatas 3 bulan sampai dengan 6 bulan;
2. Piutang Rekening diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan;
3. Piutang Rekening diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan masuk klasifikasi piutang ragu-ragu;
4. Piutang Rekening diatas 2 tahun dan diklasifikasikan sebagai piutang rekening tak tertagih.

Pasal 3

Penyisihan Piutang Pelanggan dibuat untuk menghitung kemungkinan piutang rekening tidak bisa ditagih dengan persentase penyisihan piutang adalah sebagai berikut:



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

1. Diatas 3 bulan sampai dengan 6 bulan sebesar 30%.
2. Diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan sebesar 50%.
3. Diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun sebesar 75%.
4. Diatas 2 tahun sebesar 100%.

Pasal 4

Piutang Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 dan angka 4 dapat diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas dan KPM untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 5

Piutang Pelanggan yang telah dihapuskan dikeluarkan dari pembukuan tetapi masih tercatat secara *extra compatable*.

BAB III MEKANISME PENGHAPUSAN PIUTANG PELANGGAN

Pasal 6

- (1) Usulan penghapusan piutang pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempedomani Pedoman Akuntansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang pelanggan dilakukan dengan tahapan :
 - a. Direktur membentuk tim untuk melakukan pengecekan administratif dan pengecekan lapangan atas daftar piutang tak tertagih yang akan diusulkan hapus buku;
 - b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat:
 1. Berita Acara hasil pengecekan administratif dan pengecekan lapangan atas daftar piutang tak tertagih yang akan diusulkan



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

- hapus buku; dan
2. Daftar piutang tak tertagih yang layak diusulkan hapus buku berdasarkan hasil pengecekan administratif dan pengecekan lapangan, dengan rincian detail yang mencantumkan nama Pelanggan, alamat Pelanggan, nomor sambungan Pelanggan, dan nilai piutang tak tertagih.
 3. Direktur mengajukan usulan penghapusbukuan piutang tak tertagih dengan dilampiri berita acara hasil pengecekan dan daftar piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dewan Pengawas;
 - c. Direktur mengajukan usulan penghapusbukuan piutang tak tertagih dengan dilampiri berita acara hasil pengecekan dan daftar piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dewan Pengawas;
 - d. Dewan Pengawas melakukan pengkajian atas usulan penghapusbukuan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan menerbitkan Berita Acara Hasil Pengkajian yang dilampiri daftar piutang tak tertagih yang direkomendasikan layak diajukan permohonan persetujuan penghapusbukuan kepada Bupati selaku KPM;
 - e. Direktur mengajukan usulan penghapusbukuan piutang usaha tak tertagih dengan dilampiri berita acara hasil pengecekan dan daftar piutang usaha tak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta Berita Acara Hasil Pengkajian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Bupati selaku KPM;
 - f. Bupati selaku KPM menyelenggarakan rapat KPM guna membahas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dan memberikan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usulan penghapusbukuan piutang tak tertagih;
 - g. Dalam hal usulan disetujui, Direktur



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

menerbitkan Surat Keputusan penghapusbukuan piutang tak tertagih mendasari pada hasil rapat KPM sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- h. Direktur mencatat nilai penghapusbukuan piutang sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam Pencatatan *Extra Comptabel*; dan
- i. Direktur melakukan pengurusan secara optimal untuk melakukan penagihan atas nilai piutang yang sudah dilakukan penghapusbukuan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Rejang Lebong
pada tanggal 2025

BUPATI REJANG LEBONG

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Rejang Lebong
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KABUPATEN REJANG LEBONG

YUSRAN FAUZI, S.T